

**PERAN KOMUNIKASI WILAYATUL HISBAH DALAM
MENCEGAH PEMUDA/I BERKHALWAT QANUN NO. 14 TAHUN
2003 DI JL. TANGGUL KRUENG LAMNYONG, KOTA BANDA
ACEH (2023/2024)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**UUL FAJRI
NIM. 200402073**



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

**PERAN KOMUNIKASI WILAYATUL HISBAH DALAM
MENCEGAH PEMUDA/I BERKHALWAT DI JL. TANGGUL
KRUENG LAMNYONG (2023/2024)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam**

Oleh

**UUL FAJRI
NIM. 200401073**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Fakhruddin, S.Ag, M.Pd
NIP. 197312161999031003**

Pembimbing II



**Asmaunizar, M.Ag.
NIP.197409092007102001**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Pennnyiaran Islam


Diajukan Oleh

UUL FAJRI
NIM. 200401073


Pada Hari/Tanggal
Selasa, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Fakhruddin S. Ag. M. Pd.
NIP. 197312161999031003


Sekretaris,


Asmaulhasanah, M. Ag.
NIP 197409092007102001

Penguji I,


Drs. Baharuddin, M. Si.
NIP. 196512311993031035

Penguji II,


Zainuddin T. M. Si.
NIP 197011042000031002

Mengetahui,


Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,
Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uul Fajri

NIM : 200401073

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh,

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
2CAMX059073503

A R - R A N I Uul Fajri
NIM. 200401073

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa memberi rahmat, karunia, nikmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, Sholawat beserta Salam, Penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing umatnya, dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, untuk memenuhi kewajiban studi untuk mencapai gelar pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Peran Komunikasi Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Pemuda/I Berkhalwat Di Jl.Tanggul Krueng Lamnyong, Kota Banda Aceh (2023-2024)”**.

Penyusun Skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus dan istimewa kepada Ibu dan Ayah, terimakasih sudah menjadi penyemangat terhebat, terbaik dan terdepan dalam memberikan dukungan kepada saya. Terimakasih sudah memberi kasih sayang dan terus mendoakan saya, terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bercerita, tempat mengadu selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Fairus, S.Ag., M.A. Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Sabirin, M.Si. Selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom. Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan seluruh staf prodi KPI.
5. Bapak Fakhruddin Selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan ilmunya dalam menulis karya ilmiah ini.
6. Ibu Asmaunizar, M.Ag Selaku Dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan semangat kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan, kemudian juga kepada seluruh karyawan yang bekerja di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepada saudari Indah Damayanti, terimakasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi saya dari awal hingga akhir, dan kepada teman-teman saya Firmansyah, Althaf Abid, Muhammad Zaky Aulia yang sudah turut membantu saya dalam penyusunan skripsi.
9. Para informan dari semua keluarga dalam skripsi ini, yang telah membantu memberikan sumber informasi dan jawaban, untuk keperluan penelitian ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutama kepada penulis sendiri. disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis dengan lapang dada menerima kritikan dan saran demi membangun kesempurnaan.

Banda Aceh, 04 Januari 2025

Penulis

Uul Fajri

NIM 200401073

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORITIS	17
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	17
B. Pengertian Komunikasi	20
C. Pengertian Wilayahul Hisbah.....	30
D. Tugas dan Fungsi Wilayahul Hisbah	32
E. Pengertian Khalwat	39
F. Ketentuan <i>Uqubat</i> Terhadap Pelaku Khalwat.....	46
G. Teori Struktural Fungsional	50
H. Teori Din Samsuddin	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pengertian Metode Penelitian	53
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan data.....	54
E. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Peran Komunikasi Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong	60
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong	71
D. Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

ABSTRAK

Nama : Uul Fajri
NIM : 200401073
Judul Skripsi : Peran Komunikasi Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Pemuda/I
Berkhalwat Di Jl.Tanggul Krueng Lamnyong (2023-2024)
Jur/Fak : Komunikasi dan Penyiaran Islam/Dakwah dan Komunikasi

Wilayahul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakkan *amar, ma'ruf, dan nahi munkar* di provinsi Aceh. Salah satu tugasnya adalah pencegahan berbagai pelanggaran Syariat Islam seperti khalwat. Fenomena khalwat tersebut ditemukan di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah terjadinya khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi wilayahul hisbah diwujudkan melalui pendekatan komunikasi persuasif, edukatif, dan tindakan tegas yang diterapkan secara langsung di lapangan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas WH mencakup kerja sama dengan aparat TNI/POLRI dan aparatur gampong. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan di lapangan serta mendukung kegiatan sosialisasi dan pembinaan di tingkat masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Keterbatasan jumlah personil menjadi hambatan utama dalam pengawasan secara menyeluruh di area rawan pelanggaran, seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pemuda-pemudi, sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran. Ketidakooperatifan pedagang yang enggan mematuhi aturan penataan tempat usaha juga menambah tantangan bagi WH dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Kendala lainnya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, yang menyebabkan keterbatasan data dan informasi untuk tindakan pencegahan yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Khalwat, Sosialisai, Pembinaan, Wilayahul Hisbah, Jl. Tanggul Krueng Lamnyong*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus pasca reformasi. Pemberian otonomi khusus Aceh ini diberikan dalam bentuk keagamaan, terutama didasari pada kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah ada bahkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, kekuatan perjuangan rakyat Aceh berasal dari pedoman hidup masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam di semua segi kehidupannya, sehingga pedoman hidup yang berdasarkan Syariat Islam itulah yang dijadikan dasar sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Keistimewaan tersebut di lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh. Keistimewaan yang paling utama yaitu tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memayungi penerapan atau pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh serta ditetapkannya.¹

¹ Sukma Fandi, 2022, "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat, *UPT PERPUSTAKAAN*. Diakses pada 22 Agustus 2024.

Menjalankan dan mempertahankan syariat Allah tentu perlu kepada sebuah organisasi sosial yang baik serta mempunyai ciri-ciri masyarakat bertamadun, yang mesti dipandu oleh suatu sistem perundangan yang berlandaskan agama karena hukum-hukum Allah SWT, yang bertujuan mengatur kehidupan manusia untuk menjamin kemashlatan di dunia dan di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perundangan dan penegakan umat signifikan dalam konteks sebuah masyarakat atau negara, karena sebuah peraturan dapat diterapkan secara baik apabila disahkan oleh undang-undang. Ini merupakan prinsip legalitas setiap undang-undang. Tidak terkecuali dalam persoalan ini adalah undang-undang jinayat, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dikatakan sebagai jinayat jika tidak disahkan dalam Qanun atau undang-undang tertulis. Oleh karena itu, ketetapan khusus mengenai telah terdapat dalam islam yang dikenal dengan hudud, qishas dan ta'zir untuk mengontrol serta membendung kecenderungan masyarakat terhadap perbuatan jinayat dan mendidikny kearah hidup yang sejahtera.²

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Syariat Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya yang mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya. Syariat Islam juga merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat Islam berisi aturan-aturan Allah dan hal akidah, ibadah dan muamalah.³

² Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, hal 25-26. Diakses pada 22 Agustus 2024.

³ Sukma Fandi, 2022, "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat, *UPT PERPUSTAKAAN*. Diakses pada 22 Agustus 2024.

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab undang - undang, hukum dan kaidah (kamus Besar Bahasa Indonesia, tt:42). Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat (Yunus, 1989:357).⁴

Aceh merupakan provinsi yang menjalankan syariat Islam, untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah maka diperlukan lembaga yang membina dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam, karena tanpa Lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut yang dimaksud adalah Wilayatul Hisbah (WH).⁵ Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum islam di wilayah aceh khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syariat islam.⁶

Dengan dibentuknya WH di provinsi Aceh, maka setidaknya Aceh adalah negeri keempat di dunia islam yang membentuk sebuah Lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan syariat islam. Aceh juga menjadi daerah yang unik dengan membentuknya dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah ini. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam Dinas Syariat Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini menegakkan

⁴ Ahyar Ari Gayo, 2017, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (2), hal 131-154. Diakses pada 22 Agustus 2024.

⁵ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Sejarah Dan Perjalanan Hukum Islam di Aceh*, (Yogyakarta: El-Saq, 2001), hal 45. Diakses pada 22 Agustus 2024.

⁶ Asnawi Abdullah, Safriadi, “Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintah”, *Jurnal Syarah*, Vol. 11, No. 1, 2022, hal 56-57. Diakses pada 22 Agustus 2024.

syariat. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan disamping tekad yang kuat dari petugas WH menegakkan syariat.⁷

Fenomena pelanggaran syariat Islam merupakan hal yang sangat memprihatinkan mengingat keberadaan wilayah hukum syariat berada dalam sebuah wilayah yang dikenal sangat kental Syariat Islamnya di semua aspek kehidupan.⁸ Ada sebagian masyarakat tidak menjalankan syariat Islam karena belum tahu atau tidak memahami dengan baik ajaran Islam, sehingga yang tergambar dipikiran mereka adalah bahwa ajaran Islam sulit dan menakutkan, terutama hukuman terhadap pelaku pelanggaran syariat yang dianggap kejam dan berat oleh masyarakat yang masih awam.⁹

Pada zaman modern seperti ini masyarakat sering dihadapkan dengan fenomena pergaulan bebas pasangan laki-laki dan perempuan yang kerap melanggar aturan agama, semata karena ini memperturutkan hawa nafsu sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi masyarakat, utamanya bagi umat beragama islam yang notaben memahami bahwa pergaulan bebas sangat dilarang dalam agama islam.¹⁰

Dalam perkembangannya khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di

⁷ Asnawi Abdullah, Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintah", hal 66. Diakses pada 22 Agustus 2024.

⁸ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Sejarah Dan Perjalanan Hukum Islam di Aceh*, hal 45. Diakses pada 22 Agustus 2024.

⁹ Ria Delta, *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*, Jurnal Ilmu Hukum (Justicia) sains Vol. 02 No. 02 November 2016, hal 8. Diakses pada 22 Agustus 2024.

¹⁰ Irfan, "Khalwat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hal 113. Diakses pada 22 Agustus 2024.

tengah keramaian atau di tepi jalanan atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan). Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Dalam mengatasi persoalan di atas organisasi Wilayatul Hisbah melakukan berbagai bentuk-bentuk pencegahan mengenai persoalan tersebut diantaranya dengan menyampaikan informasi secara face to face kepada pemuda-pemudi yang melanggar Syariat Islam, dimana pembinaan langsung di tempat kejadian atau di kantor secara kerja sama antar lembaga, lembaga Satpol PP dengan lembaga Dinas Syariat Islam, organisasi-organisasi dakwah untuk menyadarkan masyarakat melalui kegiatan dakwahnya. Kemudian komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH melalui media sosial dan media massa. Mereka mencoba menyadarkan dan memberikan informasi ini lewat media-media.

Komunikasi merupakan sarana utama yang sering digunakan baik secara verbal maupun secara non verbal, komunikasi digunakan baik dalam kepentingan pribadi maupun bersama, dan di dalam sebuah organisasi juga komunikasi selalu digunakan untuk mencapai kepuasan dan mencapai tujuan bersama. Ketika komunikasi berlangsung dalam konteks komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi, maka akan memiliki jaringan komunikasi atau pola masing-masing.

Dalam melaksanakan Syariat Islam kepada masyarakat Kota Banda Aceh, Wilayatul Hisbah menerapkan beberapa peran komunikasi, yaitu, komunikasi persuasif, komunikasi preventif, komunikasi interaktif, komunikasi koersif dan komunikasi massa. Meskipun sudah melakukan komunikasi melalui berbagai

media dan saluran, komunikasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran syariat Islam di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti tidak menutup aurat bagi perempuan (menggunakan pakaian ketat), berkhalwat, dan lain sebagainya. Pelanggaran seperti ini terus terulang di tengah masyarakat oleh karena demikian diperlukan komunikasi yang baik dari lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelanggaran syariat islam.¹¹

Firman Allah dalam Al-Quran surat annisa ayat 14 yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya : “Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”.

Dari kandungan Qs Annisa ayat 14 di atas, maka Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan perbuatan dosa, tidak menaati perintah-perintah-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya yang telah disyariatkan untuk hamba-hambaNya, niscaya Allah akan membalas atas pelanggaran yang dilakukan dengan memasukkannya ke dalam api neraka yang penuh penderitaan, dia kekal abadi di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang pedih dan menghinakan. Balasan yang mereka terima setimpal dengan tindakan mereka melecehkan ketentuan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halangi hak-haknya.

¹¹ Ria Delta, *Kewenangan Wilayatul....*, hal 11. Diakses pada 22 Agustus 2024.

Adanya pelaksanaan syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar syariat Islam di Kota Banda Aceh. Kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu Agama makin tinggi serta pihak pemerintah dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota yang bersyariat Islam. Sepertinya hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan, melihat dari realita sekarang jumlah pelanggar syariat Islam semakin meningkat. Salah satu pelanggarannya adalah berpacaran di tempat gelap /berkhalwat, banyak pemuda pemudi yang bukan muhrim duduk berduaan dan berdempet-dempetan di tempat yang minimnya pencahayaan atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta tidak terikat pernikahan. Walaupun anggota Satpol PP dan WH sering berpatroli dan membubarkan muda mudi yang duduk di tempat tersebut, akan tetapi masih ada masyarakat yang kurang kesadaran yang tetap memilih duduk di tempat tersebut.

Islam tidak melarang seorang laki-laki dan perempuan berhubungan atau menjalin silaturahmi, namun ada aturan yang harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dan khalwat menjadi sebuah fenomena awal mula dari kehancuran moral seorang muslim. Di era moderan seperti ini, khalwat dapat dilakukan tidak hanya ditempat-tempat yang sepi dan tertutup, tetapi juga bisa dilakukan di tengah keramaian seperti tempat wisata dan lainnya. Dimana pria dan wanita yang bukan

mahram duduk berdempet-dempetan dan bermesra-mesraan padahal tidak ada ikatan pernikahan.¹²

Kebiasaan menyimpang yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah perilaku khalwat, yaitu dua lawan jenis bertemu di sebuah tempat yang sepi dan sunyi atau tempat khusus, berduaan, tanpa adanya orang lain selain disekitarnya. Khalwat dapat dikatakan sebagai jalan yang keliru dan membahayakan, antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengetahui aturan pergaulan secara islam, sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Dan jika berduaan terus tanpa adanya orang ketiga akan mengantarkan perbuatan zina.¹³

Fenomena khalwat yang terjadi di masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah atau umum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan muda mudi baik yang masih hanya memiliki status berpacaran atau yang sudah bertunangan sering melakukan perbuatan khalwat di tempat keramaian maupun tempat sepi meskipun menurut mereka, yang sedang mereka lakukan masih dalam tahap wajar serta tidak berlebihan.¹⁴

Salah satu contoh fenomena khalwat yang sering terjadi yaitu di kota Banda Aceh bertepatan di desa rukoh tepatnya di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong. Bahkan para pedagang tersebut mendukung dan menyediakan tempat kepada pemuda pemudi yang bukan mahram untuk berkhalwat. Dimana tempat tersebut minimnya pencahayaan bahkan ada yang tidak memasang lampu sama sekali. Kebanyakan

¹² Sofia Mubarakah Sa'bana, "Fenomena Khalwat", *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2023, hal 128. Diakses pada 22 Agustus 2024.

¹³ Irfan, "Khalwat Perspektif...", hal 113. Diakses pada 22 Agustus 2024.

¹⁴ Sofia Mubarakah Sa'bana, "Fenomena Khalwat"..., hal 132. Diakses pada 22 Agustus 2024.

dari masyarakat di sekitar desa rukoh tidak peduli dan menyepelekan hal tersebut, hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman agama terhadap hal yang mereka anggap biasa untuk dilakukan tanpa mengetahui kemudharatan dari hal tersebut.

Walaupun Wilayatul Hisbah sudah melakukan patroli setiap malam di daerah tanggul krueng lamnyong tersebut, tetapi sampai saat ini masih banyak sekali di temukan fenomena-fenomena pergaulan yang melanggar syariat antara pemuda pemudi yang bukan muhrim sedang berdua-duaan ditempat itu. Yang mana perbuatan khalwat ini bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, dan sungguh perbuatan zina tersebut perbuatan yang yang sangat amat keji.

Dari observasi pertama yang peneliti lakukan di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong, lebih tepatnya di tempat pedagang yang berjualan tanpa pencahayaan yang terletak di desa rukoh tepatnya di Jl. Tanggul Krueng Lamyong, dimana banyaknya pemuda/I yang bukan muhrim duduk berduaan ditempat yang minimnya pencahayaan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan selama 1 minggu, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya efektivitas dari lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariat islam ditempat tersebut. Terkait dari latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih dalam tentang “Peran Komunikasi Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Pemuda/I Berkhalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh (2023/2024)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Komunikasi Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Jl. Tanggul Kreung Lamnyong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan yang berkaitan dengan peran Wilayahul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, bisa menjadi penambah pengetahuan, wawasan serta dapat memberi pengetahuan mengenai peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.
- b. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi bagi

pihak-pihak yang membutuhkan tentang peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

- c. Bagi Masyarakat, dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan nanti agar masyarakat bisa menjadikan sebuah pembelajaran supaya tidak hanya berharap kepada Wilayatul Hisbah akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum syari'at Islam serta mengetahui sejauh mana sudah berjalan penegakan hukum terhadap pelanggar syariat Islam.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan, sedangkan peran secara umum adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar, peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran juga mendeskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.¹⁵

¹⁵ Megi Tindangen, Daisy SM Engka, Patric C Wauran, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, *Jurnal Berkala Ilmiah Efesien*, Vol 2, No 3, 2020. Diakses pada 22 Agustus 2024.

Peran adalah harapan bersama yang menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Agar suatu peran memiliki makna, ia harus memiliki serangkaian fungsi-fungsi tertentu, yakni suatu manfaat atau tugas-tugas ditengah Masyarakat. Di tengah masyarakat, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Keduanya merupakan hal yang saling berkaitan, serta tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa peran adalah satu tugas utama yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Jadi dalam hal ini peran Wilayatul Hisbah ialah satu tugas utama yang dilaksanakan oleh lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan cara pengawasan, pembinaan dalam mencegah *khalwat* di jl. Tanggul Krueng Lamnyong.

2. Komunikasi

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu *communicatus* yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama (morrison, 2013). Dengan demikian komunikasi menurut Lexicographer (ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan.

Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara sesama makhluk tuhan baik dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan dua orang atau

¹⁶ Arrazi Syah dan Achmad Hidir, "Peranan Ibu Bekerja dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga", Jurnal, Diakses Pada 08 September 2024

lebih dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang seperti melalui lisan, tulisan maupun sinyal-sinyal non verbal.¹⁷

3. Wilayatul Hisbah

Secara Bahasa (etimologis) Wilayatul Hisbah Dibentuk dari dua kata yaitu wilayah bentuk jamak dari al-waliy dengan multi interpretative (lafadz musytaraq) diantara menunjukkan bahwa pengertian penguasa, pemegang kewenangan. Dan juga terdapat pengertian hisbah; pengertian bahasanya ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku yang harus di taati, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan kepuusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004, yang mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas Wilayatul Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah Kemukiman, bahkan memungkinkan di bentuk di gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya.¹⁸

4. Pemuda / I

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang mengalami perkembangan

¹⁷ Zamzami, Wili Sahana, "Strategi Komunikasi Organisasi", *Journal Educational Research and Social Studies*, Vol 2, No 1, Januari 2021, hal 25-26. Diakses Pada 08 September 2024.

¹⁸ Muhammad Ramzy, Pengangan Jarimah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023. Diakses Pada 08 September 2024.

emosional. Dengan begitu, pemuda merupakan sumber daya pembangunan manusia baik saat ini maupun kelak. Terutama sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Batasan pemuda berdasarkan umur cenderung memiliki keragaman.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan pemuda sebagai seseorang yang berusia antara 10-24 tahun. Secara hukum pemuda adalah manusia yang berusia 15-30 tahun, secara biologis yaitu manusia yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti adanya perubahan fisik yang sudah memasuki fase akil baliq yang ditandai dengan mimpi basah bagi pria biasanya pada usia 11-15 tahun, dan keluarnya darah bagi wanita biasanya saat usia 9-13 tahun. Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani berbagai macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan.¹⁹

5. Khalwat

Dituliskan Qanun nomor 14 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 20 menyebutkan makna Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.²⁰

¹⁹ Desi Natalia Gultom, Motivasi Pemuda Pemudi Dalam Pelayanan Sekolah Minggu di Gereja Toraja Jemaat Sinar Mahakam Kalimantan Timur, *Program Studi Teologi FTEO-UKSW*, 2017. Diakses Pada 08 September 2024.

²⁰ Zulkarnaen, 2016, *Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*, *Jurnal Politikologi*, Vol. 3, hal 11-18. Diakses Pada 08 September 2024.

Khalwat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang pria dan wanita ajnabi (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Melakukan perbuatan tersebut termasuk suatu yang keji dan hina, baik dilihat dari nilai-nilai agama maupun dari tata kehidupan bermasyarakat.²¹

Khalwat merupakan istilah yang di gunakan untuk keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaainnya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedangkan dari arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat yang sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain anatara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terkait dengan ikatan pernikahan.²²

F. Sistematika Penulisan


Supaya mempermudah para pembaca dalam membaca dan menelaah pembahasan penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam 5 bab yaitu:

1. Bab I adapun dalam bab ini terdiri dari enam bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

²¹ Muhammad Zaini, Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis), *AL-QIRAAH 14 (1)*, hal 45-63, 2020. Diakses Pada 08 September 2024.

²² Irfan, "Khalwat Perspektif...", hal 114. Diakses Pada 08 September 2024

2. Bab II terdiri dari lima bagian yaitu, kajian terdahulu yang relevan, pengertian Wilayatul Hisbah, tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah, pengertian khalwat, dan dasar-dasar hukum khalwat
3. Bab III terdiri atas lima bagian yaitu, pengertian metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV terdiri atas empat bagian yaitu, gambaran umum lokasi penelitian, peran komunikasi wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong, faktor pendukung dan penghambat wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong, serta analisis hasil penelitian.
5. Bab V terdiri dari dua bagian yaitu, kesimpulan dan saran-saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. berikut ini merupakan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syah Putra, Tahun 2017 yang berjudul “Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi wilayatul hisbah sudah optimal dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam meminimalisirkan pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah ini. Di lihat dari data Tahun 2014 s/d Tahun 2015 terus mengalami kemajuan dalam meminimalisir pelaku khalwat tersebut yang menandakan institusi Wilayatul Hisbah sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya saja masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh institusi Wilayatul Hisbah ini diantaranya:

1. Diantaranya upaya penegakan Syariat Islam lembaga Wilayatul Hisbah masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik.
2. Kurangnya peran masyarakat dalam penegakan Syariat Islam khususnya khalwat ini.
3. Kurangnya anggaran Oprasional dan Sarana Prasarana.²³

Persamaan yang terkandung dalam penelitian tersebut adalah sama-sama melihat bagaimana peran dari Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelaku khalwat.

²³ Syah Putra, “Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah”, 2017, *Universitas Medan Area*. Diakses Pada 08 September 2024.

Begitu juga dengan metode penelitiannya, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut adalah dari segi tempat penelitiannya dan tahun penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar, Tahun 2021 yang berjudul “Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam”. Setelah dilakukan penelitian di peroleh hasil bahwa metode bimbingan agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di kota Subulussalam dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan terhadap masyarakat supaya tidak terjadinya khalwa. Keberhasilan bimbingan agama tidak terlepas dari unsur-unsur bimbingan agama itu sendiri, salah satu diantaranya adalah unsur materi, karena materi yang diberikan bersumber pada al-qur’an dan hadist Nabi yang sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat.²⁴

Persamaan yang terkandung dalam penelitian tersebut adalah dalam hal mendalami peranan dari Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya khalwat dan memberi pemahaman kepada masyarakat akan adanya peraturan. Begitu juga dalam metode penelitiannya, yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut adalah dari segi sosialisasi yang dimana penelitian tersebut lebih menjalankan sosialisasi ke lembaga-lembaga sekolah dan desa-desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Resti Yulisna, Tahun 2019 yang berjudul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh

²⁴ Siti Hajar, “Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam”, 2021, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. Diakses Pada 21 September 2024.

Selatan”. Peneliti menemukan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di kabupaten Aceh Selatan adalah melakukan pengawasan, menegur, memperingati dan menasehati, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Peneliti juga menemukan bahwa strategi wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan provos Kodim. Adanya dukungan penuh dari tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat wilayatul hisbah dalam wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat adalah kekurangan dana, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya, kurangnya personil wilayatul hisbah.²⁵

Persamaan yang terkandung dalam penelitian tersebut adalah sama-sama melihat bagaimana peran dari Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelaku khalwat.. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut adalah dari segi tempat penelitian dan tahun penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rezaldi, Tahun 2023 yang berjudul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Ulee Lheue Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat di kawasan wisata Ulee Lheue telah dilakukan dalam bentuk peringatan, pengawasan dan pembinaan. Mulai dari menegur, menasehati, hingga proses hukum sesuai dengan Qanun yang berlaku. Faktor pendukung pencegahan khalwat dipengaruhi oleh adanya kerja sama antar

²⁵ Resti Yulisna, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan”, 2019, *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Diakses Pada 21 September 2024.

lembaga serta sarana dan prasarana yang memadai. Sementara faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam pencegahan Khalwat ini adalah kurangnya dukungan dan kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masih diperlukan kesadaran pengunjung di lokasi kawasan wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.²⁶

Persamaan yang terkandung dalam penelitian tersebut adalah sama-sama melihat bagaimana peran dari Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelaku khalwat. Begitu juga dengan metode penelitiannya, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut adalah dari segi tempat penelitiannya dan tahun penelitian.

B. Pengertian Komunikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komunikasi diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang maupun lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Kata atau istilah “komunikasi” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *communication* yang dikembangkan di Amerika Serikat dan komunikasi pun berasal dari unsur persuratkabaran, yakni *journalism*. Pengertian komunikasi secara etimologi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi yang dilakukan hendaknya dengan lambang-lambang atau bahasa yang mempunyai kesamaan arti antara orang yang memberi pesan dengan orang yang menerima pesan. Karena *communis* disini bisa saja diberi arti dengan “sama makna” atau sama arti sehingga lambang-lambang

²⁶ Muhammad Rezaldi, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh”, 2023, *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Diakses Pada 21 September 2024.

yang di berikan itu merupakan milik bersama antara orang yang memberi lambang dengan orang yang menerima lambang.

Adapun pengertian komunikasi menurut istilah (terminologi) banyak dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang menekuni ilmu komunikasi, antar lain sebagai berikut:

1. Carl I. Hovland, mengatakan bahwa komunikasi adalah *“the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicants)”* proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang-orang.
2. Berelson dan steiner (1964) mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka dan lain-lain (Roudhonah: 2019).

Komunikasi merupakan hal yang penting, setiap makhluk hidup punya cara komunikasi masing-masing, setiap manusia pun tak lepas dari cara dia melakukan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam kaitanya dengan hubungan antar manusia.²⁷

²⁷ Tommy Frans Pandaleke, Ferry V.I.A Koagouw, Grace J. Waleleng, “Peran Komunikasi Sosial Masyarakat Dalam Melestarikan Bahasa Daerah Pasan Di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara”, VoL. 2, No. 3, 2020, hal 5. Diakses Pada 21 September 2024.

Dalam melaksanakan syiar Islam kepada masyarakat Kota Banda Aceh, Wilayatul Hisbah menerapkan beberapa pola komunikasi, yaitu:

1. Komunikasi persuasif

Komunikasi persuasif adalah pola komunikasi yang digunakan untuk mengubah, memperkuat dan memelihara sikap, keyakinan, keputusan dan perilaku orang lain yang dalam terminologi komunikasi disebut sebagai komunikasi dengan pendekatan sisi potensi atau kelemahan komunikasi sehingga perubahan yang dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, bukan paksaan yang dilakukan oleh komunikator. Pendekatan persuasif lebih mengedepankan aspek-aspek manusiawi. Komunikasi diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari aspek yang disarankan atau yang disampaikan komunikator.

2. Komunikasi Preventif

Komunikasi preventif merupakan komunikasi yang bersifat mencegah. Komunikasi ini juga merupakan salah bentuk komunikasi yang digunakan oleh WH Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan kegiatannya ke masyarakat secara langsung atau komunikasi verbal. Seperti khutbah Jum'at atau dakwah, pengajian dan himbuan pelaksanaan syariat di Kota Banda Aceh. Komunikasi preventif secara umum diterapkan dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan dan pencegahan syariat Islam. Kegiatan ini bertujuan mengatasi pelanggaran syariat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh.

3. Komunikasi Interaktif,

Komunikasi interaktif merupakan proses penyampaian pesan dari sumber melalui media dimana penerima atau komunikan dapat memberi tanggapan terhadap informasi yang ia terima. Pada komunikasi interaktif ini penerima secara cepat menerima pesan dan merasakan umpan balik yang cepat pula. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.

4. Komunikasi Massa

Komunikasi masa merupakan proses dimana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada publik. Dalam komunikasi massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan dan menyampaikannya kepada khalayak. seperti berita sosialiasi dan razia, baik di media internet, koran, majalah, selebaran dan lain. Dari segi pola penyampaian komunikasi atau informasi kepada komunikan di atas adalah bersifat tidak langsung, bersifat satu arah, bersifat terbuka dan mempunyai publik secara geografis terbesar atau heterogen.²⁸

5. Komunikasi Koersif

Komunikasi koersif adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, opini, dan tingkah laku. Para ahli komunikasi sering kali menekankan bahwa persuasi

²⁸ Munadi Usman, "Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengoptimalisasi Syiar Islam Di Kota Lhokseumawe", Vol. 2, No. 2, 2020, hal 5-10. Diakses Pada 21 September 2024.

adalah kegiatan psikologis. Penegasan ini dimaksudkan untuk mengadakan perbedaan dengan koersi (coersion). Tujuan persuasi dan koersi adalah sama, yakni untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi jika persuasi dilakukan dengan cara halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi, koersi mengandung sanksi atau ancaman. Perintah, intruksi, bahkan suap, pemerasan adalah koersi. Akibat dari kegiatan koersi adalah perubahan sikap, pendapat, atau perilaku dengan perasaan terpaksa karena diancam, yang menimbulkan rasa tak senang, bahkan rasa benci, mungkin juga dendam. Sedangkan akibat dari kegiatan persuasi adalah kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang.²⁹

Berbagai pola komunikasi yang digunakan WH Kota Banda Aceh di atas merupakan upaya ataupun cara yang ditempuh guna melaksanakan berbagai program kerja dan aktivitas dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar.

1. Proses Komunikasi

Proses Komunikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu primer dan sekunder, yaitu:

a. Proses Komunikasi Primer atau Utama

Komunikasi primer merupakan proses komunikasi menggunakan simbol sebagai media utama, yaitu: bahasa, kial, sinyal gambar, warna dan seterusnya, yang bisa langsung menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Bahasa banyak digunakan dalam

²⁹ Kiki Rosiana, "Teknik Komunikasi Koersif Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Samarinda", *Journal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 4, 2017, hal 109-118. Diakses pada 15 Januari 2025.

komunikasi karena bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain dalam bentuk gagasan informasi atau pendapat mengenai hal-hal konkret dan abstrak tentang peristiwa yang terjadi saat ini dan di masa depan. Sedangkan kial (gesture), sinyal warna, dan gambar hanya dapat mengkomunikasikan hal-hal tertentu dan kemampuan terbatas dalam mentransmisikan seseorang memikirkan orang lain.

b. Proses Komunikasi Sekunder

Komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau fasilitas seperti surat, telepon, radio, televisi dan sebagainya. Itu karena target komunikasi ada di tempat yang relatif jauh dan dalam jumlah besar. Jadi, dalam proses komunikasi, pesan disampaikan melalui media. Pentingnya peran media dalam proses ini adalah karena efisiensi mencapai sejumlah besar komunikasi. Dengan menyiarkan sekali saja, sebuah pesan dapat menyebar luas ke khalayak luas. Menurut para pakar komunikasi, komunikasi media hanya efektif dan efisien dalam menyebarkan pesan informatif. Sedangkan proses menyampaikan pesan persuasif yang efektif dan efisien adalah komunikasi tatap muka. Komunikator dalam komunikasi sekunder harus mempertimbangkan karakteristik atau properti media yang akan digunakan untuk merumuskan konten pesan kepada komunikan. Berkomunikasi melalui surat kabar, radio, televisi, atau film berbeda dari komunikan dengan media telepon, surat, telegram, poster, spanduk dan seterusnya.

2. Kendala Dalam Komunikasi

- a. Hambatan sosial-antropologis meliputi: sosiologis, antropologis, dan hambatan psikologis. Hambatan sosio-antropologis adalah hambatan proses komunikasi yang terjadi dalam konteks situasional, komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi terjadi, karena situasi sangat berpengaruh pada kelancaran komunikasi, terutama situasi yang berkaitan dengan faktor sosiologis-antropologis-psikologis. Sementara kendala sosiologis, seorang sosiolog Jerman Ferdinand Tonnies, mengklasifikasikan kehidupan manusia dalam masyarakat menjadi dua jenis asosiasi yang ia sebut *gemeninchaft* dan *gesselchaft* adalah hubungan kehidupan pribadi, statis, dan irasional, seperti dalam rumah tangga. Sedangkan *Gesselchaf* adalah asosiasi yang tidak personal, dinamis dan rasional, seperti asosiasi di kantor atau organisasi. Dalam situasi *gemeinchaft*, komunikasi tidak akan menemui banyak kendala karena bersifat pribadi sehingga bisa dilakukan dengan santai tidak seperti *gesselchaft*, misalnya pemimpin kepada bawahan. Jadi, berbagai kelompok dan lapisan dalam masyarakat yang menyebabkan perbedaan status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan dan sebagainya dapat menjadi penghambat kelancaran komunikasi. Meskipun sama dalam tipenya, manusia homo sapiens berbeda dalam banyak hal, antara lain, postur tubuh, warna kulit, gaya hidup, norma, bahasa yang bisa menjadi kendala dalam komunikasi. Rintangan ini merupakan rintangan antropologis. Faktor lain yang dapat menghambat

komunikasi adalah faktor psikologis. Ini karena sebelum meluncurkan komunikasi, komunikator tidak menguji komunikasi sehingga komunikasi sulit untuk berhasil. Komunikasi berada dalam kondisi psikologis yang tidak mungkin seperti kesedihan, kemarahan, kebingungan, perasaan kecewa, perasaan cemburu dan jika komunikasi menempatkan prasangka kepada komunikator. Prasangka adalah salah satu hambatan terbesar untuk kegiatan komunikasi. Orang yang berprasangka akan menentang komunikator. Seseorang yang memiliki prasangka terhadap emosinya menyebabkan dia menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran secara rasional dan tidak lagi mampu berpikir secara objektif. Prasangka sebagai faktor psikologis dapat disebabkan oleh aspek antropologis dan sosiologis yang mungkin terjadi sehubungan dengan ras, etnis, agama, partai politik, dan kelompok karena dalam pengalamannya pernah diberi kesan yang tidak baik.

- b. Hambatan Semantik, Hambatan sosiologis-antropologis psikologis ditemukan pada diri komunikasi sementara penghalang semantik ditemukandi dalam diri komunikator. Hambatan ini terjadi karena bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai sarana untuk menyalurkan pikiran dan perasaan mereka kepada komunikasi terlalu cepat, salah ketik atau karena aspek antropologis (bunyi dan tulisan yang sama tetapi memiliki arti berbeda untuk beberapa bagian) dan kata-kata tersebut mempunyai sifat konotatif. Kata-kata yang memiliki makna konotatif adalah kata-kata yang mengandung makna emosional dan evaluatif

karena latar belakang pendidikan seseorang dan pengalaman. Untuk menghindari salah tafsir dan menjelaskan maksud sebenarnya dari menggunakan kata-kata denotatif, yang bermakna seperti yang tercantum dalam kamus dan diterima secara umum oleh kebanyakan orang yang sama dalam budaya dan bahasa.

- c. Hambatan Mekanis, Hambatan mekanis dalam komunikasi berasal dari media yang digunakan. Suara telepon berisik, pengetikan kabur, suaranya hilang di pesawat radio, berita surat kabar yang sulit ditemukan dikolom koneksi, gambar yang mengular di televisi adalah semua hambatan semantik yang bisa dialami. Tetapi hal penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah bahwa pesan komunikasi dapat diterima secara spiritual sebelum yakin dapat diterima sensorik/indrawi, dalam hal itu kata bebas dari rintangan.
- d. Hambatan Ekologis, Hambatan ekologis terjadi karena gangguan lingkungan dalam proses komunikasi. Misalnya: suara orang-orang, suara bising lalu lintas, suara hujan, suara kilat, suara pesawat terbang dan lainnya. Kendala ini dapat dihindari dengan mencari tempat yang bebas dari gangguan di atas.³⁰

3. Efektivitas Komunikasi

Faktor kunci dalam komunikasi yang efektif adalah unsur-unsurnya atau elemen-elemen komunikasi yang merupakan komunikator, komunikan, pesan

³⁰ Unik Desthiani, "Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamomh Praja Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima", Vol. 6, No. 2, Juni 2019, hal 234. Diakses Pada 21 September 2024.

dan media. Komunikator harus mengetahui audiens yang akan menjadi sasaran agar mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Komunikator harus mengirim pesan melalui media yang efisien dalam menjangkau target audiens, agar komunikasi menjadi efektif, proses pengkodean oleh komunikator harus dikaitkan dengan proses pengawasan oleh komunikan.

Menurut Willbur Scramm pesan adalah tanda penting yang harus diketahui oleh komunikan, karena itu semakin banyak bidang pengalaman komunikator yang tumpang tindih dengan bidang pengalaman komunikan, maka akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan. Agar komunikasi antara komunikan dan komunikator menjadi efektif, perlu memiliki empati, yaitu kemampuan untuk memproyeksikan diri pada orang lain. Meskipun antara komunikan dan komunikator terdapat perbedaan posisi, jenis pekerjaan, agama, etnis, ideologi, tingkat pendidikan dan lainnya jika komunikator empatik, komunikasi tidak akan gagal.

Efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada unsur-unsur dalam komunikasi tetapi juga pada aspek situasi, hubungan sosial dan saling pengertian atau kebersamaan dalam makna, karena komunikasi itu sendiri adalah upaya untuk bertukar dan menegosiasikan makna, tidak hanya dari komunikator, pesan dan media atau saluran. tetapi juga peran untuk bertukar dan menegosiasikan makna antara semua pihak dan elemen dalam komunikasi untuk mencapai harmoni dan harmoni.³¹

³¹ Unik Desthiani, "Peran Komunikasi satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl)", Vol. 6 No. 2, Juni 2019, hal 235-239.

C. Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, al-Wilayah dan al-Hisbah. Kata al-Wilayah adalah bentuk masdar dari yang maknanya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata al-Hisbah (kasrah *ha*) menurut bahasa berasal dari kata *hasaba* dengan berbagai bentuk masdar. Kata ini memiliki variasi yang sesuai dengan konteksnya: a) menentang, seperti kalimat “si fulan menentang perbuatan buruknya” b) menguji, seperti kalimat “saya menguji si fulan”, c) menertibkan dan mengawasi, seperti mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya, d) perhitungan/perhatian, seperti kalimat “si fulan tidak memperhitungkan hal itu.”³²

Perkataan *al-hisbah* diambil daripada kata dasar *ih-tisaba-yahtasibu-ih-tisban* yang mempunyai beberapa maksud: Pertama, ialah bermaksud mengharap-kan ganjaran pahala dari Allah, dengan melakukan berbagai Kebajikan dan kebaikan. Pemakaian maksud di atas telah digunakan dalam sebuah hadist Rasulullah saw yang berarti: “siapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharap-kan ganjaran pahala dari-Nya, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu”. Kedua, ialah (menentang) mencegah perkara yang dilarang oleh syara’ untuk melakukannya. Ketiga, mempunyai maksud memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Keempat, bermaksud membuat jangkauan. Kelima, menertibkan dan memperhatikan. Keenam, ialah bermaksud melakukan muhasabah atau menilai diri sendiri.

³² Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Islamiah Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020, hal 65-81. Diakses Pada 22 September 2024.

Semua variasi makna dasar di atas pada hakikatnya mempunyai hubungan dengan substansi al-hisbah, namun yang paling dekat diantaranya makna-makna di atas adalah menentang dan menertibkan, karena institusi ini bergerak dalam bidang *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Para ulama secara umum memberikan definisi al-hisbah sebagai mengajak kepada yang ma'rauf dan mencegah dari pada yang munkar, seperti imam al-Ghazali dan Ibn Jama'ah. Al-Mawardi dan Abi Ya'la al-Farra juga memberikan definisi al-hisbah, yaitu menegakkan yang ma'ruf apabila ianya dilakukan secara terang-terangan, dan mencegah kemungkaran apabila ianya dilakukan secara terang-terangan. Al-Shaizary, Ibn al-Ukhuwwah, dan Ibn Bassam mendefinisikannya sebagai perbuatan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta memperbaiki kehidupan masyarakat.

Jika merujuk kepada pengertian *al-hisbah* yang didefinisikan oleh ulama silam, maka kita akan mendapatkan pengertian dengan redaksi yang berbeda namun kesemuanya tidak terlepas dari prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Menurut Ibn Khaldun, hisbah merupakan satu tugas keagamaan yang bersangkutan dengan etika sosial yakni di siplin umum, moral dan etika. Jadi hisbah merupakan sebuah institusi khusus yang bertanggung jawab menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan yang mempunyai bidang tugas pengurusan yang luas. Menurut Siham Mustafa Abu Zayd, para pakar sejarah yang membicarakan tentang hisbah pada zaman Rasulullah dan para sahabat tidak membedakan antara hisbah sebagai institusi dan hisbah sebagai sebuah amalan

kebajikan, ketika zaman tersebut belum terdapat institusi hisbah akan tetapi hanya amalan hisbah.

Wilayatul hisbah dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat di artikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Setelah penyatuan wilayatul hisbah dengan satpol PP dalam satu kesatuan, Qanun mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai perangkat pemerintah Aceh di bidang pelaksanaan Qanun dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.³³

D. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan Lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan di atur dalam qanun tentang keberadaan dan lembaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap Masyarakat. Kedudukan Lembaga ini sebagai dakwah yang secara intens dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan Lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga bertindak dalam yuridis yang jelas.

Seiring pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Istimewa Aceh dan UU

³³ Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh...", hal 26-30. Diakses Pada 22 September 2024.

Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam maka terbentuklah sebuah Lembaga WH yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya di harapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk pula *Muhtasib-Muhtasib* gampong yang terdiri dari tuh peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai Wilayatul Qura yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, Lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan kabupaten.

1. Tugas Wilayatul Hisbah

Di dalam Keputusan gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan bahwa, Wilayatul Hisbah mempunyai tiga kelompok tugas, yaitu sebagai berikut:

a. Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam

- 3) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan mustahib (WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/ kepala gampong dan keluarga pelaku
 - 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat islam kepada penyidik
- b. Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi:
- 1) Memberitahukan kepada Masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam
 - 2) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat islam
- c. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:
- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat islam
 - 2) Berupaya untuk menghentikan perbuatan atau kegiatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam
 - 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong

- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat atau sasaran.³⁴

Agar dapat melakukan tugas diatas, WH diberi kewenangan yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut:

a. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syari'at islam
- 2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam.

b. Mustahib berwenang:

- 1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
- 2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran
- 3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut di duga telah dan sedang melakukan pelanggaran
- 4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan

c. Dalam proses pembinaan, mustahib berwenang meminta bantuan kepada keuchik dan tuha peut setempat.

³⁴ Asnawi Abdullah, Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisah Dalam Pemerintahan", *Jurnal Syarah*, Vol. 11, No. 2, 2022, hal 63-65. Diakses Pada 22 September 2024.

- d. Mustahib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

Dari uraian di atas terlihat bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas WH mempunyai kewenangan untuk:

- a. Masuk ketempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran syariat islam
- b. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu
- c. Meminta foto sekiranya diperlukan
- d. Menghubungi keuchik atau tuha peut gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang syariat islam.³⁵

2. Fungsi Wilayahul Hisbah

Polisi Wilayahul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan syariat islam dan menjadi bagian integral dan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi Wilayahul Hisbah dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran qanun yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembentukan Wilayahul Hisbah di provinsi aceh memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu:

³⁵ Al Yasa Abubakar, *Wilayahul Hisbah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), hal 27-31. Diakses Pada 22 September 2024.

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap formulasi kebijakan), atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.³⁶

b. Pengawasan

Controlling atau pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika sebuah organisasi, baik organisasi dalam bentuk perusahaan, pendidikan maupun yang lainnya. Selain sebagai bagian integral dari proses atau tahapan kinerja organisasi yang dimulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* sampai *controlling*, dalam beberapa studi manajemen juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang tereduksi dalam sebuah sistem kerja organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.³⁷

³⁶ Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik", *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Vol. 1, No. 3, November 2018, hal 19. Diakses Pada 15 Januari 2025

³⁷ Noer Rohmah, "Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits", *Jurnal Pendidikan Ilmiah* Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hal 31 – 53.

c. Pembinaan

Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³⁸

d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁹

Berdasarkan beberapa fungsi diatas, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi Wilayatul Hisbah adalah untuk melakukan pengawasan dalam bidang syariat islam. Fungsi pengawasan tersebut dimaksudkan juga agar masyarakat pada umumnya dan khususnya pergaulan para remaja agar tidak melanggar norma-norma atau aturan yang telah digariskan dalam syariat islam.

Wilayatul Hisbah di dukung oleh institusi peradilan yakni Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah berposisi untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara berupa kasus pidana, hukum keluarga, hukum perdata didasarkan oleh syariat islam. Mahkamah Syari'iyah hanya berhak mengadili masyarakat aceh yang beragama islam, bila masyarakat yang non

³⁸ Lina Hadiawati, "Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 02, No. 01, 2008, hal 18-25. Diakses Pada 22 September 2024.

³⁹ Padrisan Jamba, dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Padang: CV Gita Lentera, 2023), hal 20. Diakses Pada 15 Januari 2025

islam tersangkut masalah hukum, maka akan dikenakan sanksi sesuai KUHP dan tidak mengikuti Qanun.⁴⁰

Wilayatul Hisbah juga berfungsi sebagai lembaga penegak hukum syariat yang menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Ini termasuk menyelidiki laporan pelanggaran terhadap hukum syariat dan memberikan sanksi yang sesuai. Fungsi ini mencerminkan terhadap penegakan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip islam, dan bertujuan untuk mencegah penyimpangan serta memperbaiki perilaku masyarakat agar lebih sesuai dengan tuntunan agama.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang luar dalam pelaksanaan syariat islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sosialisasi dan pembinaan bahkan hukuman. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas mengawasi dan mengingatkan masyarakat, tetapi mereka juga sebagai pelaku dan bertugas memperkenalkan syariat islam terkait hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.⁴¹

E. Pengertian Khalwat

Khalwat dalam kamus ilmiah populer ialah mengasingkan diri. Istilah khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khala yang berarti sunyi atau sepi. Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Sedangkan khalwat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ Muhammad Zakir, Muhammad Syarif, "WH Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh", *Jurnal Studi Pemikiran*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019, hal 25. Diakses Pada 22 September 2024.

⁴¹ Muhammad Zakir, Muhammad Syarif,....hal 30.

(KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi. Dituliskan Qanun nomor 14 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 20 menyebutkan makna Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.⁴²

Pada awal formalisasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh telah mengesahkan tiga Qanun Jinayat sebagai langkah awal penerapan syariat Islam di Aceh. Ketiga Qanun tersebut adalah, Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Khamar (miras), Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Maisir (judi) dan Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum). Pemilihan ketiga qanun tersebut setidaknya memiliki alasan mendasar bagi pemerintah Aceh, yakni ketiga perbuatan yang diatur tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang sering ditemui di kalangan masyarakat, sehingga untuk menghindari main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat kepada pelaku maka pemerintah Aceh merasa perlu mengaturnya dalam bentuk qanun, karena pada awal penerapan syariat Islam euforia masyarakat begitu besar.⁴³

Qanun No 14 Tahun 2003, merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya haram untuk dilakukan setiap orang yang berdiam di Aceh. Qanun tentang larangan Khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan

⁴² Zulkarnaen, 2016, *Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*, Jurnal Politikologi, Vol. 3, hal 11-18. Diakses Pada 22 September 2024.

⁴³ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, April 2017, hal 88. Diakses Pada 22 September 2024.

'*uqubat* dalam bentuk '*uqubat ta'zīr* yang dapat berupa '*uqubat cambuk* dan '*uqubat denda* (gharamah). Oleh karena itu, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 menetapkan beberapa ketentuan materil tentang larangan dan pencegahan khalwat tersebut. Di dalam Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa, "khalwat/mesum hukumnya haram dan setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum". Sedangkan dalam Pasal 6 dan 7 dijelaskan bahwa, "setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum, dan setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum"⁴⁴

Berdasarkan pengertian diatas bahwa khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa di sertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji (QS. 4:23).*⁴⁵

Ayat diatas mengharamkan dua sekaligus: (a) zina dan (b) segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk diantaranya adalah berduaan antara dua lawan

⁴⁴ Faisal, "Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar", Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, hal 93. Diakses Pada 24 September 2024.

⁴⁵ Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2019, hal 111. Diakses Pada 24 September 2024.

jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa arab dengan *khalwat* atau dengan selain mahram.⁴⁶

Khalwat hukumnya haram, berdasarkan hadis:

لاخيلون رجل اب مر اةألكان اث لثهما ا لشيطان

Artinya: “Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, jika terjadi makhluk ketiganya adalah setan.” (HR. Ahmad, 177, Timidzi 2165).

لاخيلون رجل ابمر اةألومعهاذوحمرم

Artinya: “Jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali dia ditemani mahramnya.” (HR. Bukhari, 5233 dan Muslim, 1341).

Khalwat memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Berduaan (laki-laki dan wanita, bukan mahram atau suami istri).
2. Ada tempat tertentu (sepi atau yang memungkinkan melakukan perbuatan maksiat) dan secara fisik dapat bersentuhan. Sedangkan bercakap-cakap melalui BBM-an, Whatsap, via telepon, atau via media lainnya tidak dianggap khalwat, kerana dipisahkan jarak, sedangkan isi percakapan misalkan percakapan yang mengarah kepada zina, maka tetap dihukumi haram, meski bukan kerana khalwat.
3. Suka sama suka dan adanya niat untuk berduaan tanpa ingin diketahui oleh orang lain.

Tujuan larangan khalwat Ada beberapa tujuan pelarangan khalwat (mesum) di antaranya adalah: 37

⁴⁶ Bukhari, “Khalwat Dalam Perspektif Hukum...”, hal 112. Diakses Pada 24 September 2024.

1. Menegakkan Syari`at Islam dan adat istiadat yang berlakudalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk atau perbuatan yang merusak kehormatan.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁴⁷

Delik pidana khalwat menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) adalah: “Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”. (Pasal 1 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2003). Akan tetapi, khalwat/mesum tidak hanya terjadi ditempat-empat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga terjadi ditengah keramaian, dijalan, atau ditempat-tempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-asyikkan tanpa ikatan nikah.

Disini dapat diketahui bahwa syarat khalwat adalah dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan khalwat kalau mereka berada pada suatu

⁴⁷ SITI HAJAR, “Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam”, diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/15642/1/FILE%20SIDANG%20SITI%20HAJAR%20LINGGA%20JILID.pdf> pada tanggal 24 September 2024, pukul 16.21.

tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksuak atau berpeluang terjadinya zina.⁴⁸

Khalwat juga merupakan suatu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.⁴⁹ Didalam hubungan pergaulan perempuan dan laki-laki, saat asyik dengan urusan hanya berdua, atau berbicara secara empat mata saja, tanpa adanya atau keikutsertaan orang lain pun disebut berkhalwat.

Berkhalwat ini merupakan hal yang diharamkan dalam ajaran islam. Dengan tegas islam haramkan adanya khalwat, yaitu dua orang berlainan jenis yang bukan mahram menyepi dari penglihatan, pendengaran serta keikutsertaan orang lain.⁵⁰ Di dalam Qur'an surah An-Nisa' bahwa yang termasuk kedalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan.⁵¹

Adapun bunyi Quran surah An-Nisa' ayat 23 ialah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَلَاتُكُمْ وَأَخْتَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَأَلْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن

⁴⁸ Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum...", hal 112..

⁴⁹ Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hal 274.

⁵⁰ Hafidz Muftisany, *Dosa-dosa Besar*, (CV Intera, 2021), hal 23-25. Diakses Pada 24 September 2024.

⁵¹ Resti Yuliana, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Aceh Selatan*, skripsi diakses pada 12 Oktober 2024

تَسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

Surah An-Nisa’ ayat 23 diatas sudah menyebutkan siapa-siapa saja yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki yang bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang mengubah status bukan muhrim menjadi status muhrim. Dalam qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan pernikahan atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual atau yang berpeluang terjadinya zina.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV di diponegoro, 2008), Q.S, An-Nisa’ Ayat 23, hal 28. Diakses pada 12 Oktober 2024.

Menurut Imam al-Nawawi, berduaan laki-laki dengan Wanita yang bukan mahramnya tanpa disertai orang ketiga adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Imam al-Nawawi juga menyebutkan bolehnya seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahramnya, namun di tengah keberadaan perempuan lainnya, karena biasanya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁵³

Dari sini dapat dipahami bahwa khalwat adalah kesenjangan yang dilakukan untuk dapat berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram sekalipun tidak melakukan hubungan seksual namun tetap terjerumus pada maksiat.

F. Ketentuan ‘*Uqúbat* Terhadap Pelaku Khalwat

Bentuk ancaman ‘*uqubat* terhadap pelaku khalwat dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan khalwat. Di samping itu ‘*uqúbat* akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.⁵⁴

Mengenai ketentuan *uqubat* terhadap pelanggaran qanun ini dijelaskan dalam Bab VII, pada pasal 22 ayat 1-2 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4, diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling rendah 3 (tiga) kali atau denda paling banyak

⁵³ Irfan, “Khalwat Perspektif...”, hal 113.

⁵⁴ Ali Geno Berutu, “Qanun Aceh No. 14...”, hal 96.

Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan paling singkat 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)⁵⁵
3. Pelanggar terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah jarimah ta'zir.
4. Pasal 24 berbunyi: pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, '*uqubat* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari '*uqubat* maksimal.

Dengan demikian terhadap pelaku yang terbukti kembali melakukan hal yang sama padahal dia sudah pernah dihukum untuk kejahatan serupa maka hukumannya dapat ditambah 1/3 lagi dari hukuman maksimal menjadi 12 kali cambuk. Begitu pula denda dapat ditambah 1/3 dari ketentuan maksimal.⁵⁶ Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dan 6:

5. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka '*uqubatnya* dijatuhkan kepada penanggung jawab.
6. Jika ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi '*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan

⁵⁵ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14...", hal 97.

⁵⁶ Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum...", hal 113.

'*uqubat* administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang diberikan.

Dari ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang melakukan *khalwat* sekiranya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali, dan paling sedikit tiga kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum apabila terbukti dapat dijatuhi hukuman paling lama enam bulan kurungan, dan paling sedikit dua bulan kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah dan paling sedikit lima juta rupiah.⁵⁷

Dalam al-Qur'an dan Sunnah perbuatan *khalwat* ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya di dalam al-Qur'an dan Sunah. Jadi perbuatan ini digolongkan kedalam kelompok *ta'zir*. Semua perbuatan yang harus dilarang guna memenuhi kemashlahatan masyarakat. Pelanggaran ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan atau harus musyawarah masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat.⁵⁸

Dalam fikih, *khalwat* juga dikategorikan sebagai *ta'zir* yang merupakan bentuk atau wasilah untuk berbuat zina, oleh karena itu, ulama telah sepakat untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap orang yang melakukan perbuatan

⁵⁷ Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum...", hal 11.

⁵⁸ Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum...", hal 114.

khalwat, walaupun dalam jumlah dan bentuk hukumnya Ulama Mazhab memiliki perbedaan pandangan satu sama lain.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*, menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib. Sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seseorang kepada negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkan jika hukum itu tidak menyangkut hak adami. Dan menurut Mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu.⁵⁹

Ta'zir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dan cambukan hanya terdapat ada jumlahnya, bukan berarti meniadakannya sama sekali. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman *ta'zir* hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya.

Adapun sanksi *ta'zir* bisa beragam, sesuai keputusan hakim. Secara garis besar *jarimah ta'zir* dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, hukuman

⁵⁹ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14...", hal 100.

mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan dan publikasi.⁶⁰

G. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan perspektif pemikiran sosiologis yang sangat berpengaruh, terutama tahun 1960an. Para teoritis cenderung menulis mencatat tradisi ini dari masa Auguste Comte (1798-1857). Comte yang mengembangkan pemikiran filsafat positivistic ini memiliki pandangan bahwa pengetahuan dan masyarakat dalam proses transisi secara evolusi. Teori sosiologi berfungsi untuk memahami faktor-faktor yang tak terelakkan dan diperlukan bagi sejarah evolusi masyarakat. Muara dari semua itu ialah untuk membawa kehidupan masyarakat dalam tertib sosial yang baru. Evolusi menuju tertib sosial yang baru ditempuh melalui tiga tahap, yaitu teologis (fiksionisme), metafisik atau abstrak dan tahap ilmiah atau positif (Maliki, 2003)

Menurut teori struktural fungsional masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai sesuatu hal yang

⁶⁰ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14...", hal 102-103.

stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan. Dengan demikian tidak ada satu pun unsur sosial yang mampu berdiri sendiri sehingga antara unsur satu dengan unsur lainnya memiliki hubungan yang saling ketergantungan (Johnson, 1986).⁶¹

H. Teori Din Syamsuddin (Masyarakat Madani)

Dalam teori Din Syamsuddin, ia mendefinisikan masyarakat madani dengan melihat paradigma sosial politik Islam, dengan melacak sumber-sumber doktrinalnya, sehingga terdapat dua kunci yang dapat menghampirkan kita pada konsep masyarakat madani (*civil society*), yakni kata “ummah” dan “madinah”.

Din menjelaskan lebih lanjut bahwa kata “ummah” misalnya, yang biasanya dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti dalam istilah-istilah “ummah Islamiyah”, “ummah wasathan”, “ummah Muhammadiyah”, “ummah wahidah”, “khaira ummah”, dan lain-lain, merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Muhammad segera setelah hijrah di Madinah.⁶²

Namun, dalam mewujudkan masyarakat madani tersebut membutuhkan penekanan yang mencontoh al-Farabi, dalam al-madinah al-fadhilah yang masyarakatnya bertujuan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan sehingga kebahagiaan dapat terwujud, Din pun menjelaskan bahwa “persyarikatan dimana masyarakat bekerjasama mewujudkan kebahagiaan hakiki” jadi perlu menjadi organ yang terbaik. Pencarian filosofis yang mengharuskan akan watak dari masyarakat madani sebagai cita-cita sosial Islam sebenarnya juga pernah dilakukan

⁶¹ Rahmi Juwita, DKK, Meta Analisis: “Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan” Vol. 3 No. 1 Tahun 2020. Diakses pada 12 Oktober 2024.

⁶² Din Syamsuddin, “*Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*”, (Jakarta:Logos, 2000), hal 95. Diakses pada 12 Oktober 2024.

sekelompok filosof bawah tanah yang dikenal dengan “akhwan al-Safa” (Persaudaraan Suci) yang semasa hidupnya mereka masih merupakan problem sejarawan. Dalam karyanya, *Rasail Ikhwan al-Safa’*, mereka membahas prinsip-prinsip dasar masyarakat utama yang disebut dengan istilah al-madinah al-fadhilah al-ruhaniyyah (Masyarakat Utama Spiritual).⁶³

Teori Masyarakat Madani dan Teori Struktur Fungsional memiliki hubungan yang erat karena keduanya mengedepankan pentingnya struktur sosial yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan suatu masyarakat. Meskipun berfokus pada aspek yang berbeda, keduanya bisa saling melengkapi dalam memahami bagaimana sebuah masyarakat dapat berfungsi dengan baik.

Dalam teori struktural fungsional dapat digunakan untuk melihat bagaimana WH berfungsi sebagai institusi yang menjaga stabilitas sosial dan ketertiban dengan mengawasi dan menegakkan norma agama. Sementara itu, teori masyarakat madani memberikan perspektif tentang bagaimana masyarakat juga berperan aktif dalam mendukung peran WH, dengan menekankan kebebasan individu yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial. Kedua teori ini dapat digunakan secara komplementer untuk menganalisis bagaimana WH berperan dalam menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

⁶³ Din Syamsuddin, *“Etika Agama....”*, hal 99.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langka tertentu yang bersifat logis.⁶⁴

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁵ Dari metode tersebut peneliti akan menguraikan seluruh aspek dalam peran organisasi satpol pp dan wh dalam mengaplikasikan berbagai qanun yang ada di aceh.

⁶⁴ Ridwan Ridwan, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Raflesia, 2024), hal 19. Diakses pada 20 Oktober 2024.

⁶⁵ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989). Diakses pada 20 Oktober 2024.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kawasan Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34, Rukoh, Kota Banda Aceh dan kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai kelengkapan data dan informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.⁶⁶ Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di kawasan Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34, Rukoh, Kota Banda Aceh

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas, dimana didalamnya peneliti tidak memakai pedoman dalam melakukan wawancara. Seperti dalam wawancara terstruktur terdapat pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.⁶⁷ Pada wawancara ini peneliti mengadakan komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan ke beberapa pihak yang

⁶⁶ Lukmanul Hakim, Rinjani Saragih, "Pengaruh Citra merek, Persepsi Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Npk Mutiara Di Ud. Barelang Tani Jaya Batam, *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 6 (2), hal, 37-53, 2019. Diakses pada 20 Oktober 2024.

⁶⁷ Juliansyah Noor, "*Metodelogi Penelitian*", Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011

bersangkutan baik secara lisan dan mendengarkan langsung keterangan-keterangan atau informasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Menurut Bungin, “metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis”. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.”⁶⁸ Dalam dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang sudah tersimpan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

E. Teknik Analisis Data

Ketika data telah terkumpul, maka proses selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah di baca dan dipahami, dengan upaya untuk mencari informasi yang lengkap. Analisis tersebut dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul

⁶⁸ Natalina Nilamsari, 2014, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13 (2), hal 177-181. Diakses pada 20 Oktober 2024.

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁶⁹ Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Langkah pertama dalam analisis data dalam penelitian ini bersumber dari obesrvasi, analisis studi kasus dan wawancara. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang faktual.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.⁷⁰

c. Pengambilan Kesimpulan

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian penyajian data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau verifikasi data. Verifikasi dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian kesimpulan yang telah dibuat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.⁷¹

⁶⁹ Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. Diakses pada 20 Oktober 2024.

⁷⁰ Agusta, Ivanovich, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif" (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, agustus 2003). Diakses pada 20 Oktober 2024.

⁷¹ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV. Alfabeta, 2009). Diakses pada 20 Oktober 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk Abu Lam U No. 7 Kp. Baru, Kec Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telp. (0651) 673041 kode 23242. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian.

1. Sejarah Lahirnya Wilayahul Hisbah Di Aceh

Wilayahul Hisbah ialah suatu badan yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar selalu taat menjalankan ajaran agama Islam dan menghindari seluruh larangan agama. Keberadaan Wilayahul Hisbah di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh sudah lama bahkan sudah ada sejak masa kerajaan tradisional khususnya masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Wilayahul Hisbah yang ada sekarang ini di Kota Banda Aceh berdiri sejak dikeluarkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18 yang isinya memberikan wewenang kepada Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk terlaksananya syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Wilayahul Hisbah sebagai sebuah lembaga memiliki visi yaitu pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah Banda Aceh Model Kota Madani. Sedangkan misinya meningkatkan

kualitas pengamalan agama Islam, memperkuat tata kelola pemerintah dan meningkatkan perang generasi muda dalam pembangunan Kota Banda Aceh.

Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh sejak lahirnya hingga 2016 memiliki tugas pokok mengadakan pengawasan terhadap pelanggaran syari'at Islam serta menjatuhkan hukuman yang berlaku terhadap pelanggar aturan syari'at Islam. Dalam menjalankan tugasnya Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh bertugas agar memberitahukan tentang beberapa aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh. Untuk membina masyarakat dan patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan maka Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh mengemban tugas pembinaan dengan menegur atau mengingatkan masyarakat, menghentikan perbuatan penduduk yang dinilai sudah melanggar syari'at Islam dan menyelesaikan perkara dengan adat. Lembaga Wilayahul Hisbah memiliki fungsi untuk mengsosialisasikan, pengawasan, pembinaan, penyidikan serta pelaksanaan hukuman bagi pelanggar aturan syari'at Islam. Sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh bahwa kepada Wilayahul Hisbah diberikan kewenangan penuh untuk (1) masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, (2) mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu dalam lingkup Kota Banda Aceh, (3) meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan mengambil foto sekiranya diperlukan, (4) menghubungi polisi atau geuchik (tuha peut) gampong tertentu guna

menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun di bidang Syaria'at Islam.

2. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga Pemerintah, Wilayatul Hisbah juga memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Hal ini merupakan suatu tanggung jawab Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang harus diemban sebagai upaya yang mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka misi dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah:


- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, Kebudayaan, kepemudaan dan olahraga Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- c. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- d. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- e. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Struktur Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Sebagai sebuah lembaga atau organisasi, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari beberapa sub bagian seperti kepala kesatuan, kelompok jabatan fungsional, sub bagian tata

usaha, seksi penegakan peraturan perundang-undangan Syari'at Islam, seksi ketentraman dan ketertiban dan seksi hubungan antar lembaga.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Wilayahul Hisbah⁷²



Sumber: Dokumentasi wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

B. Peran Komunikasi Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh tentu Wilayahul Hisbah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syariat tentang khalwat. Untuk Kota Banda Aceh

⁷² Hasil dokumentasi Dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Pada Hari Senin 16 Desember 2024

sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam menjadi acuan adanya lembaga Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, khususnya perilaku khalwat, melalui pendekatan komunikasi dan penegakan hukum yang bersifat edukatif, persuasif, dan tegas. Penelitian ini menguraikan secara mendalam peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di kawasan Jalan Tanggul Krueng Lamnyong:

1. Patroli Rutin dan Pengawasan Lapangan

Patroli rutin dan pengawasan lapangan menjadi bukti bahwa WH memiliki peranan yang sangat penting dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, aksi dilakukan agar dapat mencegah berbagai hal yang bersifat negatif. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan WH merupakan komunikasi preventif, dimana komunikasi preventif adalah komunikasi yang bersifat mencegah. Berikut merupakan susunan aksi yang WH lakukan.

- a. Wilayatul Hisbah (WH) secara konsisten melakukan patroli rutin setiap malam di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong untuk memastikan ketertiban dan mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam, khususnya khalwat. Patroli ini difokuskan pada area yang dianggap rawan, seperti tempat-tempat yang gelap, sempit, dan minim penerangan, yang sering dijadikan lokasi untuk berkumpul atau berduaan oleh pemuda-pemudi. Dengan memetakan titik-titik tersebut, WH berusaha untuk mencegah potensi tindak kekhilafan yang bisa menimbulkan kerusakan moral di masyarakat. Patroli ini tidak hanya

dilakukan pada malam hari, tetapi juga dilakukan hingga larut malam, bahkan dini hari, guna memastikan tidak ada aktivitas yang melanggar norma yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Patroli dilakukan hingga larut malam bahkan sampai dini hari untuk memastikan tidak ada aktivitas khalwat.⁷³

- b. Fokus utama dari patroli ini adalah menegur pasangan yang kedapatan berdua-duaan di tempat gelap, yang berpotensi menimbulkan fitnah dan perilaku yang melanggar syariat Islam. Selain itu, WH juga memberikan perhatian khusus pada mereka yang berada di luar rumah melewati batas jam malam yang telah ditentukan, yang dapat mengarah pada tindakan tidak pantas dan merusak moral. Dalam hal ini, petugas WH bertindak tegas namun tetap dengan pendekatan persuasif, memberikan peringatan kepada pasangan tersebut untuk menjaga adab dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. WH berusaha mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut, sambil mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan ajaran agama. Tindakan WH mencakup:

- 1) Teguran Langsung: Pasangan yang kedapatan melakukan khalwat akan segera ditegur dengan cara yang sopan dan penuh pengertian. Petugas WH memberikan nasihat secara persuasif untuk menyadarkan mereka akan pentingnya menjaga batasan-batasan

⁷³ Wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam, pada hari Senin, 16 Desember 2024.

syariat Islam. Pasangan tersebut diingatkan untuk selalu menjaga jarak fisik, menghindari berada di tempat gelap yang dapat menimbulkan fitnah, serta untuk menghormati adab-adab yang telah diatur dalam syariat Islam. Teguran ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan agama di dalam diri individu, agar mereka tidak mengulangi perilaku yang bisa merusak nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat.⁷⁴

- 2) Pembinaan di Tempat: Bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan, WH memberikan pembinaan langsung di lokasi kejadian sebagai langkah awal untuk menyadarkan dan memperbaiki perilaku mereka. Selain memberikan nasehat dan pencerahan, WH juga mewajibkan pelanggar untuk melakukan wajib lapor sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terulang kembali, serta memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Wajib lapor dilakukan dalam periode tertentu, di mana WH akan melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan lebih lanjut untuk memastikan perubahan positif pada pelanggar⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam , pada hari Senin,16 Desember 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam , pada hari Senin,16 Desember 2024.

c. Penindakan Lebih Lanjut: Jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat, seperti perbuatan tidak senonoh, perzinahan, atau tindakan lainnya yang melanggar syariat Islam secara tegas, maka petugas Wilayatul Hisbah (WH) tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam hal ini, pelaku akan langsung diserahkan kepada penyidik perundang-undangan untuk diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses hukum ini akan memastikan bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan. WH bertindak dengan hati-hati dan bijaksana, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga ketertiban dan menegakkan syariat Islam di masyarakat.⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi pembinaan, dan pengawasan syariat Islam menyebutkan bahwa

“Kalau perannya ya seperti yang saya bilang tadi, pengawasan penegakan syariat islam, dimana ada pelanggaran ditegur, kalau pelanggaran berat kita bawa ke kantor terus dikasih pembinaan. Terkadang yang duduk di tanggul krueng lamnyong pernah kami bawa ke kantor.”⁷⁷

Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan penegakan syariat Islam di masyarakat. Ketika ditemukan adanya pelanggaran, seperti khalwat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, petugas

⁷⁶ Wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam , pada hari Senin,16 Desember 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam , pada hari Senin,16 Desember 2024.

WH akan segera memberikan teguran kepada pelanggar untuk mengingatkan mereka agar mematuhi aturan yang berlaku. Untuk pelanggaran yang lebih serius, tindakan yang lebih tegas diambil dengan membawa pelaku ke kantor untuk menjalani proses pembinaan. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang syariat Islam, serta memberikan arahan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa kasus yang terjadi di kawasan Jalan Tanggul Krueng Lamnyong juga telah dibawa ke kantor untuk ditangani lebih lanjut, di mana petugas Wilayatul Hisbah memastikan bahwa pembinaan dilakukan dengan tepat guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

2. Komunikasi Persuasif dan Edukatif

Komunikasi persuasif dan edukatif merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pihak WH guna menanamkan kesadaran masyarakat agar dapat mengindahkan aturan yang ada di bumoe seramoe mekkah (bumi serambi mekkah). Berikut merupakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak WH.

- a) Wilayatul Hisbah berupaya secara maksimal untuk memberikan pencerahan dan pembinaan moral kepada para pelanggar, guna menyadarkan mereka tentang pentingnya mematuhi aturan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembinaan, pesan-pesan utama yang disampaikan sangat penting untuk membantu masyarakat memahami esensi dari norma-norma yang ada. Pertama, WH menjelaskan bahwa berdua-duaan antara pasangan yang bukan

muhrim tidak dilarang selama mereka tetap menjaga jarak dan tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar ajaran syariat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berinteraksi dengan baik tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan adab dan aturan agama. Kedua, WH juga menekankan bahwa duduk berdua-duaan sedangkan jam malam sudah lewat serta berada di tempat gelap sangat berisiko karena dapat menimbulkan fitnah, yaitu persepsi negatif dari masyarakat atau potensi terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amri, yang menyatakan :

*"Kalau ada pasangan yang duduk berdua-duaan, untuk proses pembinaannya ya pasti kami panggil dan membicarakan sama-sama, seperti memberi nasehat. Misalnya, jangan berbuat macam-macam apalagi duduk berdua di malam hari. Duduk itu boleh, tapi jangan ditempat gelap, tidak di larang di duduk berdua, asal kan di tempat yang ada pencahayaan, di tempat yang rame orang biar tidak menimbulkan fitnah."*⁷⁸

Berdasarkan observasi yang peneliti dilakukan di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, Kota Banda Aceh ditemukan bukti yang mengarah pada adanya pasangan pemuda-pemudi yang sedang berkhalwat di tempat tersebut. Keberadaan pasangan tersebut tampak jelas dalam pengamatan yang dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda, menunjukkan bahwa lokasi tersebut sering dijadikan tempat untuk berdua-duaan dalam situasi yang kurang sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut

⁷⁸ Wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam , pada hari Senin,16 Desember 2024.

mungkin memiliki daya tarik tertentu bagi remaja yang ingin mencari privasi, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan aturan Syariat Islam yang ada.

Dalam hal ini, WH mengingatkan pentingnya menjaga adab dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang bisa merusak citra pribadi maupun masyarakat. Melalui pencerahan ini, WH berharap masyarakat lebih bijak dan sadar akan dampak negatif dari tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Edukasi ini dilakukan dengan pendekatan humanis, di mana WH berusaha menyentuh kesadaran pelanggar agar berubah dan tidak mengulangi kesalahan.

- b) Untuk pelanggar yang terdeteksi melakukan pelanggaran ringan, Wilayatul Hisbah memberikan pembinaan langsung di lokasi kejadian dengan pendekatan yang edukatif dan persuasif. Tindakan ini bertujuan untuk menyadarkan pelanggar tentang pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam syariat Islam. Selain pembinaan verbal, WH juga mewajibkan pelanggar untuk melakukan pelaporan rutin sebagai bagian dari proses pengawasan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggar telah memahami kesalahannya, tetapi juga untuk memantau perkembangan mereka selama periode pembinaan, serta untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Dengan cara ini, WH berharap dapat membimbing pelanggar untuk menjadi

individu yang lebih baik dan taat terhadap aturan syariat Islam, sehingga mereka dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Yusmansyah, SH selaku kasi pembinaan, dan pengawasan syariat Islam yang mengatakan

“Kalau untuk pembinaan pelanggaran ringan dan berat itu pasti berbeda, kalau pelanggaran berat kasusnya dinaikkan, tapi kalau pelanggaran ringan ini kasusnya tidak dinaikkan cuma dibina biasa, dan wajib lapor saja.”⁷⁹

Wilayahul Hisbah (WH) menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menangani pelanggaran syariat Islam berdasarkan tingkat keseriusannya. Untuk pelanggaran ringan, seperti pasangan yang hanya berdua-duaan di tempat gelap tanpa melakukan perbuatan yang melanggar norma syariat secara berat, WH memberikan pembinaan langsung kepada pelaku dengan pendekatan yang persuasif dan edukatif. Pembinaan ini bertujuan untuk menyadarkan pelanggar tentang pentingnya menjaga kesopanan dan adab sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pelanggar diwajibkan untuk melapor secara rutin sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan. Tindakan ini tidak membawa pelanggaran tersebut ke proses hukum lebih lanjut, karena dianggap sebagai kesalahan ringan yang masih bisa diperbaiki melalui pembinaan dan pengawasan. Namun, untuk pelanggaran berat, seperti perbuatan yang melibatkan zina atau perbuatan tidak senonoh lainnya, WH akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Kasus tersebut akan dinaikkan statusnya dan pelaku akan diproses lebih lanjut, termasuk penyerahan kepada pihak berwajib untuk

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Yusmansyah, SH selaku kasi pembinaan dan pengawasan syariat Islam, pada hari Senin, 16 Desember 2024.

tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera dan untuk menjaga ketertiban serta kepatuhan terhadap syariat Islam di masyarakat. Dengan cara ini, WH berusaha untuk menegakkan syariat Islam secara adil, memberikan kesempatan untuk perbaikan bagi pelanggar ringan, namun juga memastikan bahwa pelanggaran berat mendapatkan penanganan yang sesuai dengan tingkat keseriusannya..

3. Tindakan Tegas terhadap Fasilitator

Tindakan tegas terhadap fasilitator pelanggaran syariat Islam, khususnya para pedagang yang tidak mematuhi himbauan yang diberikan oleh Wilayat Hisbah (WH), menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menjaga ketertiban dan kesucian ruang publik. WH, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan syariat Islam, tidak hanya melakukan pengawasan terhadap individu yang melanggar, tetapi juga mengambil langkah-langkah tegas terhadap pihak-pihak yang berpotensi menjadi fasilitator terjadinya pelanggaran. Salah satu contoh nyata adalah apabila pedagang yang berada di kawasan yang rawan terjadinya pelanggaran Syariat Islam seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, tetap tidak mematuhi himbauan yang diberikan oleh WH terkait penataan tempat jualan yang dapat memicu terjadinya khalwat atau perbuatan tidak senonoh. Dalam kasus seperti ini, WH tidak ragu untuk memberi peringatan kepada para pedagang, agar pemerintah menutup lokasi tersebut sebagai upaya terakhir untuk menegakkan aturan.

Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa komunikasi yang digunakan oleh WH tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga disertai dengan komunikasi

koersif yang memberikan efek jera bagi mereka yang enggan untuk bekerja sama. WH menyampaikan bahwa jika himbauan yang diberikan tidak diindahkan, maka konsekuensinya adalah penutupan tempat usaha tersebut yang bisa berdampak buruk bagi pedagang dan komunitas sekitar. Hal ini memperlihatkan betapa seriusnya WH dalam menjaga agar tidak ada tempat atau fasilitas yang dijadikan sarana untuk melanggar syariat Islam, dan bahwa semua pihak harus patuh pada aturan yang telah ditetapkan demi menjaga moralitas dan ketertiban umum. Selain itu, langkah tegas ini juga mencerminkan bahwa WH tidak hanya bergantung pada pendekatan persuasif semata, melainkan juga mengambil langkah-langkah yang konkret dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Peringatan terhadap penutupan lokasi usaha menjadi salah satu bentuk dari penggunaan wewenang secara bijaksana untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan demikian, WH tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan pemberi pembinaan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mengedepankan konsekuensi nyata bagi mereka yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, dalam rangka menjaga kesucian dan keberlanjutan penerapan syariat Islam di wilayah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional pengawasan syariat Islam mengatakan

“Kami juga menghimbau kepada pedagang, berjualan boleh asalkan menjaga adap dan kesopanan karena kita disini adalah nanggroe aceh darusalam yang terkenal akan dengan syariat islam, maka kami menghimbau untuk memasang lampu dan menata kursi agar duduknya berhadapan hadapan jangan samping-sampingan, apabila tidak di indahkan kami juga pernah mengancam kami bilang, tanah ini kan tanah pemerintah,

bisa saja di tempat itu tidak di izinkan untuk berjualan lagi, supaya tempat itu di tutup."⁸⁰

Wilayahul Hisbah memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan syariat Islam, di mana mereka tidak hanya bertugas untuk melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan himbauan kepada para pedagang agar mereka tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar aturan syariat. Melalui pendekatan yang mengedepankan edukasi dan pembinaan, Wilayahul Hisbah berusaha mencegah praktik-praktik yang dapat merusak nilai-nilai agama dan moral, sekaligus memastikan bahwa aktivitas perdagangan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang adil dan menguntungkan semua pihak.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong

Untuk mencegah adanya pelanggaran syariat islam khususnya khalwat tentunya ada pro dan kontra, tidak semua orang mau mendukung amar ma'ruf nahi mungkar, tidak semua orang paham mengenai agama, karena ilmu itu merupakan cahaya dan cahaya tersebut tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Dan berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh pihak WH.

1. Faktor Pendukung

- a) Adanya kerja sama antara pihak TNI/POLRI

Dalam pelaksanaan operasional di lapangan, pihak Wilayahul Hisbah (WH) kerap mendapatkan dukungan dari unsur TNI dan POLRI sebagai

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam , pada hari Senin,16 Desember 2024.

bentuk sinergi antarlembaga dalam menjaga ketertiban dan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Keterlibatan TNI dan POLRI ini mencakup peran mereka dalam membantu pengawasan, pengamanan, serta memastikan situasi tetap kondusif selama proses penertiban berlangsung. Kehadiran aparat TNI/POLRI tidak hanya memperkuat otoritas WH dalam menegakkan aturan, tetapi juga memberikan rasa aman dan mendukung kelancaran operasi, terutama di wilayah-wilayah rawan pelanggaran seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik yang mungkin timbul saat penertiban, baik dari pihak pelanggar maupun masyarakat yang belum memahami pentingnya penerapan syariat Islam. Dengan demikian, dukungan TNI/POLRI menjadi elemen penting dalam membantu WH menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional di Kota Banda Aceh.

b) Kerja Sama dengan Aparatur Gampong:

Dukungan dari Keuchik dan aparatur gampong memegang peran penting dalam mendukung tugas Wilayatul Hisbah (WH) dalam mengatasi permasalahan pelanggaran syariat Islam, khususnya perilaku khalwat. Kerja sama ini mencakup koordinasi yang baik antara WH dengan perangkat desa dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran. Keuchik dan aparatur gampong sering kali dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi syariat Islam dan dampak negatif dari pelanggaran seperti khalwat. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kalangan pemuda-pemudi,

agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar norma agama dan adat istiadat setempat.

Selain itu, aparaturnya gampong juga berperan dalam penyelesaian kasus ketika pelanggaran ditemukan. Dalam beberapa situasi, mereka turut hadir di kantor WH untuk mendampingi warga atau pelanggar dari wilayah mereka yang terjaring patroli. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian kasus berjalan lebih efektif dengan melibatkan pihak yang memiliki pengaruh dan kedekatan dengan masyarakat. Aparatur gampong juga membantu memberikan sanksi moral serta pembinaan tambahan di lingkungan desa, sehingga pelanggar mendapatkan pengawasan yang lebih berkelanjutan. Kerja sama ini menunjukkan sinergi yang kuat antara WH sebagai penegak syariat Islam dan pihak gampong sebagai pemangku kepentingan lokal dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Dengan dukungan dari Keuchik dan aparaturnya gampong, upaya pencegahan pelanggaran syariat, seperti khalwat, dapat dilakukan lebih optimal, karena pendekatan ini menyentuh langsung lapisan masyarakat dari akar rumput. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam mengatakan

“Kami juga berkolaborasi bersama lembaga-lembaga seperti pihak TNI/POLRI, Wali Kota, Dinas Syariat Islam. Kadang kami ada juga kolaborasi bersama aparaturnya gampong rukoh, tapi tidak selalu, kadang pak keuchik yang ke kantor, kasusnya sering di rukoh kadang jam 3 malam masih duduk.”⁸¹

⁸¹ Hasil wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam, pada hari Senin, 16 Desember 2024.

Kolaborasi Wilayatul Hisbah (WH) dengan berbagai pihak seperti TNI/POLRI, Wali Kota, Dinas Syariat Islam, dan aparatur gampong menunjukkan adanya sinergi lintas lembaga dalam menegakkan syariat Islam. Dukungan dari pihak-pihak tersebut membantu memperkuat pengawasan, penertiban, serta pembinaan kepada masyarakat, sehingga pelanggaran syariat dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif.

2. Faktor Penghambat

a) Terbatasnya Personil

Keterbatasan jumlah personil Wilayatul Hisbah (WH) menjadi salah satu kendala utama dalam menjalankan pengawasan secara optimal di seluruh wilayah rawan pelanggaran syariat Islam. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata, terutama di lokasi-lokasi yang dinilai rentan seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, kawasan Ulee Lheue, dan Stadion H. Dimurtala. Dalam situasi ini, petugas sering kali harus memprioritaskan lokasi tertentu sehingga area lainnya menjadi kurang terpantau. Akibatnya, aktivitas khalwat atau pelanggaran syariat lainnya masih bisa terjadi tanpa terdeteksi. Kekurangan personil ini juga berdampak pada efektivitas patroli rutin, di mana waktu dan tenaga petugas sering kali terkuras di satu lokasi, sehingga pengawasan secara menyeluruh menjadi sulit dicapai. Oleh karena itu, diperlukan penambahan personil dan dukungan sumber daya yang memadai agar tugas pengawasan dan penertiban syariat Islam dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.

b) Kurangnya Kesadaran Pengunjung:

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi Wilayatul Hisbah (WH) dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, khususnya perilaku khalwat, adalah rendahnya kesadaran pengunjung akan pentingnya menjaga nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Banyak pengunjung, terutama kalangan pemuda-pemudi, yang datang ke lokasi-lokasi tertentu seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong tanpa memahami atau mengindahkan aturan syariat Islam. Mereka cenderung mengabaikan batasan-batasan moral dengan berdua-duaan di tempat gelap atau minim penerangan, yang tidak hanya berpotensi menimbulkan fitnah tetapi juga membuka peluang terjadinya perbuatan yang lebih melanggar norma.

Faktor ini diperparah oleh kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut, baik dari segi hukum maupun dampak sosial dan moral. Banyak dari mereka yang menganggap hal ini sebagai tindakan sepele atau wajar, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar syariat dan dapat meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif sangat diperlukan untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan pengunjung. Selain itu, dukungan dari keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan kesadaran syariat kepada generasi muda sehingga perilaku serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

a) Pedagang yang Tidak Kooperatif:

Salah satu hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah (WH) dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan syariat Islam adalah ketidakooperatifan dari para pedagang yang berjualan di lokasi rawan pelanggaran, seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong. Pedagang sering kali enggan mematuhi imbauan yang diberikan oleh petugas WH, terutama terkait penataan ulang tempat usaha mereka. Misalnya, pedagang menolak menata ulang posisi kursi yang cenderung memfasilitasi pasangan muda-mudi untuk duduk berdua-duaan atau tidak mau memasang lampu penerangan di sekitar lokasi usaha mereka, yang menyebabkan area tersebut tetap gelap dan rawan terjadinya tindakan khalwat. Ketidakooperatifan ini kerap kali membuat upaya penertiban menjadi kurang optimal. WH memiliki keterbatasan kewenangan dalam bertindak lebih jauh, seperti menyita barang dagangan atau memberikan sanksi langsung kepada pedagang yang melanggar, tanpa adanya izin atau perintah resmi dari atasan. Hal ini membuat WH hanya bisa memberikan imbauan atau teguran secara persuasif, yang terkadang tidak dihiraukan oleh para pedagang. Selain itu, alasan ekonomi sering kali menjadi faktor utama ketidakooperatifan tersebut. Para pedagang merasa keberadaan penerangan yang lebih baik atau penataan ulang tempat usaha akan menambah biaya operasional atau mengurangi daya tarik usaha mereka. Di sisi lain, pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan yang kondusif dan bebas dari aktivitas yang melanggar syariat masih terbatas.

b) Enggannya Masyarakat Melapor

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, khususnya terkait dengan perilaku khalwat di area rawan seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong. Banyak warga yang merasa ragu atau enggan untuk melaporkan perbuatan yang melanggar syariat karena mereka khawatir tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung laporan mereka. Rasa takut terhadap ketidakpastian hasil dari laporan yang diajukan, atau bahkan khawatir terhadap dampak negatif bagi diri mereka sendiri, sering kali menjadi alasan utama mengapa masyarakat memilih untuk diam dan tidak melapor. Selain itu, adanya ketidakpastian terkait prosedur pelaporan yang dianggap rumit atau tidak transparan juga dapat memperburuk situasi. Masyarakat sering kali merasa bahwa pelaporan mereka akan sia-sia atau tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pihak berwenang, sehingga mereka merasa enggan untuk melibatkan diri lebih jauh. Ketakutan akan adanya stigma sosial atau potensi perpecahan di lingkungan masyarakat juga berperan dalam menghambat langkah warga untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial dan agama.

Akibat dari kurangnya laporan ini, pelanggaran di area tersebut menjadi sulit untuk dikendalikan oleh WH. Tanpa adanya informasi yang jelas atau pelaporan yang tepat waktu, WH kesulitan untuk melakukan pengawasan yang efektif, dan pelaku pelanggaran sering kali dapat melenggang bebas tanpa mendapatkan tindakan tegas. Hal ini juga membuat penegakan syariat

Islam terhambat, karena tidak ada data atau indikasi yang cukup untuk melakukan intervensi lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan pelanggaran sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban agama dan sosial. WH dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis, memberikan jaminan kerahasiaan, serta menjelaskan dengan jelas proses pelaporan agar masyarakat merasa lebih aman dan percaya diri untuk melaporkan pelanggaran. Selain itu, edukasi tentang dampak positif dari pelaporan terhadap terciptanya lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan syariat Islam perlu diperkuat agar warga semakin sadar akan tanggung jawab sosial mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam mengatakan:

“Kendalanya mungkin dari faktor terbatasnya personil, terbatasnya anggaran, terus masyarakat yang tidak melapor kalau melihat adanya pelanggaran syariat islam contohnya seperti di jl tanggul krueng lamnyong mereka enggan menghubungi callsenter wilayatul hisbah karena takut kurang adanya bukti, terus pedagang yang tidak mau bekerjasama dengan petugas kalau kami mau sita barang barang dari pedagang tersebutpun contohnya seperti kursi meja dan alat lainnya kami masih belum bisa dikarenakan kami menunggu perintah dari atasan. Terus kendala lainnya kurangnya kesadaran pengunjung di jl tanggul krueng lamnyong terhadap pentingnya penegakan syariat islam.”⁸²

Berdasarkan informasi diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam melaksanakan tugas penegakan syariat Islam di

⁸² Hasil wawancara dengan Amri Asmadi, S.Ag selaku kasi Operasional Penegakan Syariat Islam , pada hari Senin,16 Desember 2024.

Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, antara lain terbatasnya jumlah personel dan anggaran yang membatasi kemampuan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, masyarakat cenderung enggan melapor mengenai pelanggaran syariat karena khawatir tidak memiliki bukti yang cukup. Kerjasama dengan pedagang juga menjadi tantangan, di mana mereka sering kali tidak kooperatif dalam menanggapi imbauan atau perintah dari WH, terutama terkait dengan penyitaan barang dagangan seperti kursi dan meja. Kendala lainnya adalah rendahnya kesadaran pengunjung terhadap pentingnya penegakan syariat Islam, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran di kawasan tersebut

D. Pembahasan

Peran komunikasi Wilayatul Hisbah (WH) dalam menegakkan Syariat Islam di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong sangat krusial dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Salah satu fokus utama WH adalah mencegah pelanggaran syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan khalwat—perilaku berdua-duaan antara pasangan yang bukan muhrim di tempat-tempat rawan. Dengan patroli yang dilakukan tidak hanya pada malam hari tetapi juga hingga larut malam dan dini hari, WH berusaha memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi, terutama di tempat gelap atau sempit yang kerap menjadi lokasi pasangan tidak sah berdua.

WH menggunakan pendekatan komunikasi yang persuasif dan edukatif dalam mengatasi masalah ini. Ketika pasangan ditemukan melakukan khalwat, petugas WH segera memberikan teguran dan mengingatkan mereka untuk menjaga adab serta menghindari perilaku yang bisa menimbulkan fitnah di masyarakat. Teguran ini berfungsi tidak hanya sebagai langkah pencegahan tetapi juga sebagai upaya

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan Syariat Islam. Melalui pendekatan yang humanis dan komunikasi yang penuh pengertian, WH berharap masyarakat dapat memahami dampak negatif dari tindakan yang melanggar norma agama dan sosial. Namun, untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti perbuatan tidak senonoh atau perzinahan, WH bertindak lebih tegas dengan menyerahkan pelanggar kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa WH tidak hanya berperan sebagai penjaga moralitas, tetapi juga sebagai penegak hukum berdasarkan Syariat Islam, dengan tujuan untuk memastikan ketertiban di masyarakat.

Di samping itu, WH juga mengarahkan perhatian pada faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas mereka. Kerja sama antara WH dengan pihak TNI dan POLRI memberikan dukungan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban. Kehadiran aparat keamanan ini membantu memperkuat otoritas WH, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul baik dari pelanggar maupun dari masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya penerapan Syariat Islam. Selain itu, dukungan dari Keuchik dan aparat gampong juga berperan penting dalam memperkuat pesan-pesan pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi.

Namun, meskipun adanya dukungan tersebut, WH juga menghadapi beberapa kendala yang menghambat efektivitas tugas mereka. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan jumlah personil. Dengan jumlah petugas yang terbatas,


pengawasan terhadap wilayah-wilayah rawan pelanggaran menjadi tidak merata. Hal ini menyebabkan WH kesulitan dalam melakukan patroli secara menyeluruh di seluruh wilayah, terutama di area yang sering terjadinya pelanggaran seperti di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong. Untuk itu, penambahan jumlah personil menjadi hal yang sangat penting agar pengawasan dapat lebih optimal dan patroli lebih terfokus. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, terutama pengunjung, mengenai pentingnya mematuhi aturan Syariat Islam juga menjadi faktor penghambat. Banyak pengunjung yang tidak menyadari bahwa perilaku mereka, seperti berdua-duaan di tempat gelap, berpotensi menimbulkan fitnah atau melanggar norma agama. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih intensif agar mereka lebih memahami pentingnya menjaga norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ketidakkooperatifan pedagang yang berjualan di sekitar lokasi rawan pelanggaran juga menjadi kendala bagi WH. Banyak pedagang yang menolak untuk mengikuti imbauan dari petugas untuk menjaga ketertiban, seperti penataan tempat usaha yang lebih sesuai dengan aturan Syariat Islam. Alasan ekonomi sering kali menjadi faktor utama, karena perubahan tersebut dianggap menambah biaya operasional. Dalam hal ini, penting bagi WH untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para pedagang agar mereka lebih kooperatif dalam mendukung penegakan Syariat Islam.

Terakhir, kendala lain yang dihadapi oleh WH adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Banyak warga yang enggan melaporkan pelanggaran karena khawatir tidak memiliki bukti yang cukup atau takut terhadap dampak sosial yang mungkin timbul. Ketidakpastian prosedur

pelaporan yang dianggap rumit juga menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk diam. Hal ini membuat pelanggaran sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti. Untuk itu, penting bagi WH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan pelanggaran dan memberikan jaminan kerahasiaan agar mereka merasa lebih aman. Secara keseluruhan, meskipun mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti TNI/POLRI, aparat gampong, dan masyarakat, WH masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas personil, edukasi yang lebih intensif, serta kerja sama yang lebih erat antara WH dan masyarakat serta pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan penegakan Syariat Islam dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal.

Dalam menganalisis hasil penelitian mengenai peran komunikasi Wilayahatul Hisbah (WH) dalam menegakkan Syariat Islam di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, kita dapat menghubungkannya dengan dua teori sosiologi penting. Teori struktural fungsional dan teori masyarakat madani. Kedua teori ini memberikan kerangka untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi WH dalam menjaga kedamaian sosial dan moralitas di masyarakat. Teori Struktural Fungsional (*Talcott Parsons*). Teori struktural fungsional berfokus pada bagaimana bagian-bagian dari suatu sistem sosial berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, setiap elemen masyarakat (termasuk WH, aparat keamanan, pemerintah lokal, dan masyarakat itu sendiri) berfungsi untuk memelihara pemeliharaan sosial dan mencegah disfungsi sosial. Peran WH dalam Struktur Masyarakat, WH berfungsi sebagai salah satu

elemen pengawasan sosial yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan kestabilan masyarakat Aceh dengan menegakkan Syariat Islam. Sebagai institusi yang fokus pada pengawasan dan pencegahan pelanggaran, seperti khalwat, WH berperan sebagai agen sosial yang menjaga moralitas dengan menegakkan norma-norma agama. Ini berfungsi untuk memastikan tidak terjadi disfungsi, yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, WH bekerja dengan pendekatan yang persuasif dan edukatif, serta memberikan tindakan hukum ketika pelanggaran yang lebih serius terjadi. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan sosial, dimana nilai-nilai agama menjadi landasan utama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran komunikasi Wilayatul Hisbah (WH) dalam mencegah pemuda-pemudi berkhawat di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, dapat disimpulkan bahwa WH memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan syariat Islam di wilayah tersebut. Peran ini diwujudkan melalui pendekatan komunikasi persuasif, edukatif, dan tindakan tegas yang diterapkan secara langsung di lapangan.

1. WH menjalankan patroli rutin untuk mengawasi dan mencegah potensi pelanggaran, memberikan teguran langsung kepada pelanggar, dan melakukan pembinaan di tempat sebagai langkah awal penyadaran. Melalui pendekatan ini, WH tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral di kalangan masyarakat tentang pentingnya mematuhi nilai-nilai syariat Islam. Pada kasus pelanggaran yang lebih berat, WH mengambil langkah lebih lanjut dengan melibatkan proses hukum yang sesuai peraturan yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Komunikasi persuasif dan edukatif yang diterapkan WH menitikberatkan pada penyampaian nilai-nilai agama secara humanis, yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran moral secara mendalam di kalangan pelanggar. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membimbing

masyarakat agar lebih memahami dan menghormati aturan syariat Islam yang berlaku.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas WH mencakup kerja sama dengan aparat TNI/POLRI dan aparatur gampong. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan di lapangan serta mendukung kegiatan sosialisasi dan pembinaan di tingkat masyarakat. Sinergi ini menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan syariat Islam secara efektif dan berkelanjutan.

Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi WH dalam melaksanakan tugasnya. Keterbatasan jumlah personil menjadi hambatan utama dalam pengawasan secara menyeluruh di area rawan pelanggaran, seperti Jalan Tanggul Krueng Lamnyong. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pemuda-pemudi, sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran. Ketidakooperatifan pedagang yang enggan mematuhi aturan penataan tempat usaha juga menambah tantangan bagi WH dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Kendala lainnya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, yang menyebabkan keterbatasan data dan informasi untuk tindakan pencegahan yang lebih efektif.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran WH dalam menegakkan syariat Islam, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penambahan jumlah personil dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia WH sangat diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan lebih optimal. Kedua, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan harus diperkuat untuk

membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menjaga norma-norma syariat Islam. Ketiga, kerja sama yang lebih erat dengan aparat keamanan, aparatur gampong, dan lembaga pendidikan perlu terus ditingkatkan guna menciptakan dukungan yang lebih kuat dalam menegakkan aturan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan WH dapat melaksanakan tugasnya secara lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan religius di kawasan Jalan Tanggul Krueng Lamnyong. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat penerapan syariat Islam, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Aceh.

B. Saran

1. Bagi satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya dalam hal memperingati, mengawasi dan membina dalam mencegah masyarakat terhindar dari perbuatan yang melanggar Syariat Islam Khususnya di bidang khalwat.
2. Bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencegah perbuatan Khalwat di Kota Banda Aceh sehingga kinerja Wilayatul Hisbah dapat berjalan semaksimal Mungkin untuk mencegah pelanggaran- pelanggaran Syariat Islam seperti Pelanggaran di bidang khalwat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Yasa Abubakar. 2009. *Wilayatul Hisbah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Diponegoro: CV di diponegoro. 2008. Q.S. An-Nisa' Ayat 23.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. 2001. *Sejarah Dan Perjalanan Hukum Islam di Aceh*. Yogyakarta: El-Saq.
- Muhammad Zaini. 2020. *Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis) AL-QIRAAH 14*.
- Sukma Fandi. 2022. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat. UPT PERPUSTAKAAN
- Juliansyah Noor. "Metodelogi Penelitian". Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Hafidz Muftisany. *Dosa-dosa Besar*. CV Intera. 2021.

B. Jurnal/Artikel

- Agusta. Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif" Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Agustus 2003.
- Ahyar Ari Gayo. 2017. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Ali Geno Berutu. "Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat", *Jurnal Muslim Heritage*.
- Arrazi Syah dan Achmad Hidir. "Peranan Ibu Bekerja dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga".
- Asnawi Abdullah. Safriadi. "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintah". *Jurnal Syarah*, Vol. 11. No. 1. 2022.
- Bukhari. "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 10. No. 2. Juli-Desember 2019.
- Faisal. "Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar". Vol. 13. No. 1. Agustus 2013.

- Irfan. “Khalwat Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 2. No. 1. Juni 2020.
- Lexy J. Meleong. *Metologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1989.
- Lukmanul Hakim. Rinjani Saragih. “Pengaruh Citra merek, persepsi harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen npk mutiara di ud. Barelang tani jaya batam *Ecobisma Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*. Vol. 6. No. 2. 2019
- Marah Halim. “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”. *Jurnal Islamiah Islam*. Vol. 10. No. 2. 2020.
- Megi Tindangen. Daisy SM Engka. Patric C Wauran. Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*. Vol 2. No. 3. 2020.
- Muhammad Zakir. Muhammad Syarif. “WH Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh”, *Jurnal Studi Pemikiran*, Vol. 7. No. 1. Januari 2019.
- Munadi Usman. “Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengoptimalkan Syiar Islam Di Kota Lhokseumawe”. Vol. 2. No. 2. 2020.
- Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif ”, *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. Vol. 2. No. 2. 2014.
- Rahmi Juwita. dkk.. Meta Analisis: “Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan” Vol. 3. No. 1. Tahun 2020
- Ria Delta, *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*. Jurnal Ilmu Hukum Justicia sains Vol. 02. No. 02. November 2016
- Ridwan Ridwan. “*Metode Penelitian*”. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Raflesia. 2024.
- Samsul Bahri. “Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh”. *Jurnal Syariah*. Vol. 9. No. Juni 2020.
- Sofia Mubarakah Sa'bana. “Fenomena Khalwat”. *Jurnal Studi Hadis*. Vol. 1. No. 2. 2023.

Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: CV. Alfabeta. 2009.

Tommy Frans Pandaleke. Ferry V.I.A Koagouw. Grace J. Waleleng. "Peran Komunikasi Sosial Masyarakat Dalam Melestarikan Bahasa Daerah Pasan Di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara". Vol. 2. No. 3. 2020.

Unik Desthiani. "Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamomh Praja Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima" Vol. 6. No. 2. Juni 2019.

Zamzami. Wili Sahana. "Strategi Komunikasi Organisasi", *Journal Educational Research and Social Studies*. Vol. 2. No. 1. Januari 2021.

C. Skripsi

Desi Natalia Gultom. Motivasi Pemuda Pemudi Dalam Pelayanan Sekolah Minggu di Gereja Toraja Jemaat Sinar Mahakam Kalimantan Timur. *Program Studi Teologi FTEO-UKSW*. 2017.

Muhammad Ramzy. Pengangan Jarimah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. 2023.

Muhammad Rezaldi. "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh". 2023. *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Resti Yuliana. *Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Aceh Selatan*. skripsi diakses pada 12/09/2024.

Siti Hajar. "Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam". 2021. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.


Syah Putra. "Peranan Wilayahul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah". 2017. *Universitas Medan Area*.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Dokumentasi Wawancara



2. Dokumentasi Observasi di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong, Kota Banda Aceh



3. Dokumentasi Patroli Wilayahul Hisbah di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong



4. Lampiran Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan penegakan syari'at islam di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong?
2. Sejauh mana komunikasi antara Wilayatul Hisbah dan masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang penegakan syariat Islam di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong?
3. Apakah ada kolaborasi antara Wilayatul Hisbah dengan aparatur gampong setempat dalam komunikasi untuk penegakan syariat Islam di wilayah jl.Tanggul Krueng Lamnyong?
4. Apakah Wilayatul Hisbah menggunakan media tertentu (seperti media online atau media cetak) dalam menyampaikan pesan tentang syariat Islam kepada masyarakat?
5. Bagaimana upaya komunikasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam mencegah terulangnya pelanggaran Syariat Islam di kalangan pemuda-pemudi, khususnya bagi mereka yang sudah beberapa kali melanggar meskipun telah mendapat teguran atau pembinaan sebelumnya?
6. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Wilayatul Hisbah untuk memastikan agar teguran tersebut tidak hanya berhenti pada peringatan, tetapi dapat membawa perubahan perilaku yang lebih baik?
7. Apa respon dari masyarakat terhadap upaya komunikasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah? Apakah masyarakat menerima atau ada perlawanan terhadap penegakan syariat Islam?
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan penegakan syariat Islam di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong?
9. Apakah ada kendala terkait sumber daya, baik itu sumber daya manusia, dana, atau fasilitas, dalam melaksanakan tugas Wilayatul Hisbah di wilayah ini?
10. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mengatasi kendalakendala tersebut? Apakah upaya tersebut berhasil

5. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banda Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/967/BNA/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
 4. Surat Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.2389/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

- Nama/NIM : Uul Fajri / 200401073
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Miruek Taman, Gp. Tanjung Selamat, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.
 Lokasi Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
 Jangka Waktu : 9 Desember 2024 s/d 9 Maret 2025
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Dr. Mahmuddin, M.Si. (Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan)
 Judul Penelitian : Peran Komunikasi Wilayahul Hibah dalam Mencegah Pemuda dan Pemuda Berkhalwat di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong.
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Komunikasi Wilayahul Hibah dalam Mencegah Pemuda dan Pemuda Berkhalwat di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong.

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 9 Desember 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Sekretaris

u.b

Perencanaan Konflik dan
 Manajemen Nasional,



Cant. : 19600224 199803 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota Banda Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip

6. SK Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.624/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2024

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,
10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,
11. Keputusan Menteri Agama No 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry,
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025 04 2 423925/2024, Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Menunjuk Sdr.: 1) Fakhruddin, S. Ag., M. Pd PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Asmaunizar, M. Ag PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)


Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Uul Fajri
NIM/Jurusan : 200401073/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : Peran Komunikasi Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Pemuda dan Pemudi Berkhawat di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2024,
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16/07/2024 M
10 Muharram 1446

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusmawati Hatta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Uul Fajri
2. Tempat / Tgl. Lahir : Panto Cut, 02 Februari 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM / Jurusan : 200401073/Komunikasi Penyiaran Islam
9. Alamat : Pasar Kota Bahagia, Kuala Batee, Aceh Barat Daya
10. Riwayat Pendidikan
 - MI : MIN 5 Aceh Barat Daya (2014)
 - SMP : SMPN 1 Kuala Bate (2017)
 - SMK : SMKN 1 Aceh Barat Daya (2020)
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Jon Wisdar
 - b. Ibu : Nurmi
12. Pekerjaan : Sopir/IRT
13. Alamat : Pasar Kota Bahagia, Kuala Batee, Aceh Barat Daya